

info

DANA PENSIUN



EDISI 121
NOVEMBER - DESEMBER 2025

TANTANGAN EKONOMI 2026 & ARAH PENGEMBANGAN DAPEN



MENGAPA PROPERTI
MASIH NGERI BAGI
DANA PENSIUN?

“ALTERNATIF ADAPTASI
TERHADAP PETA JALAN
DAPEN 2024-2028”

PENDEKATAN LIABILITY-DRIVEN
INVESTMENT DALAM PENGELOLAAN
DANA PENSIUN



REDAKSI

Penasihat:
Abdul Hadi
Sularno

Pemimpin Umum:
Chairi Pitono

Wakil Pemimpin Umum:
Antonius RTyas Artono

Pemimpin Redaksi:
Budi Sutrisno

Redaktur Pelaksana:
Fransiskus Imung

Sekretaris Redaksi:
Budi Sulistijo

Dewan Redaksi:
Abdul Hadie, Bambang Sri Mulyadi,
Azmorohadi, Nugroho Dwi Priyohadi,
Purwaningsih

Keuangan:
Heru Azam Zamzami

Pemasangan Iklan:
Marissa Renimas Harlandea

Fotografer:
Nisa Qurratu'Ain

Sirkulasi/Distribusi:
M. Subandi

ALAMAT REDAKSI:

Gedung Wisma 46 Kota BNI Lantai 3, Suite 3.05
Jln. Jenderal Sudirman Kav. 1 - Jakarta 10220

Telp. (021) 251 4761, 251 4762, Faks: 251 4760

E-mail: adipusat@adpi.or.id

PENERBIT:
PT JAGATMEDIA & BISNIS

DAFTAR ISI >>**UTAMA**

(HAL 3 - 7)

MENYONGSONG TAHUN EKSPANSI EKONOMI 2026

TANTANGAN HARMONISASI DANA PENSIUN MENUJU SISTEM INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

MEMBACA ARAH EKONOMI UNTUK MENATA DANA PENSIUN



Industri dana pensiun memasuki babak penting dalam perjalanan reformasi sistem jaminan hari tua di Indonesia. Di tengah pertumbuhan jumlah peserta dan aset kelolaan, persoalan keberlanjutan manfaat pensiun kini menuntut perhatian lebih serius. Harmonisasi program pensiun menjadi kunci agar perlindungan hari tua tetap relevan, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh pekerja Indonesia. Semangat inilah yang mengemuka dalam Indonesia Pension Fund Summit 2025.

Pada sisi lain, lanskap ekonomi nasional menyiapkan momentum baru. Berbagai stimulus fiskal dan bauran kebijakan otoritas moneter

mengindikasikan bahwa 2026 berpotensi menjadi tahun ekspansi ekonomi. Pemerintah dan Bank Indonesia melihat kuartal IV-2025 sebagai landasan akselerasi pertumbuhan, yang diperkirakan membuka peluang positif bagi pasar modal tahun depan.

Kedua dinamika ini, baik harmonisasi dana pensiun maupun prospek ekonomi 2026, memiliki benang merah yang sama: masa depan kesejahteraan masyarakat. Ketahanan ekonomi hanya bermakna bila mampu menjangkau keamanan finansial jangka panjang bagi peserta program pensiun.

Info Dapen edisi ini mencoba melihat lebih dekat arah kebijakan, peluang, dan tantangan yang akan membentuk masa depan pensiun dan ketahanan ekonomi Indonesia. Semoga laporan utama ini memberi perspektif dan optimisme baru bagi seluruh pembaca Info Dana Pensiun. Terima kasih.

Wasallam
Redaksi

- 8** [KOLOM] Oleh: Budi Sutrisno
"Alternatif Adaptasi terhadap Peta Jalan Dana Pensiun 2024-2028"
- 13** [KOLOM] Oleh: Abdul Hadi
Menata Ketahanan di Tengah Dinamika Ekonomi 2026 Pendekatan *Liability-Driven Investment (LDI)* dalam Pengelolaan Dana Pensiun
- 16** [KOLOM] Oleh: Apriani D. Rambu Atahau
ECONOMIC Outlook 2026 dan Tantangan Industri Dana Pensiun
- 20** [KOLOM] Oleh: Faizal Ridwan Zamzami
Saat Ekonomi Berubah Cepat: di Mana Posisi Dana Pensiun pada 2026?
- 22** [KOLOM] Oleh: Bambang Sri Mulyadi
Menyongsong Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan 2026-2030
- 24** [KOLOM] Oleh: Nugroho Dwi Priyohadi
Mengapa Properti Masih Ngeri bagi Dana Pensiun?

EKSPOSE (HAL 30 - 31)

MUSYAWARAH NASIONAL TAHUNAN II / 2025
DEWAN PIMPINAN PUSAT & KOMDA I S.D. VIII
PERKUMPULAN ADPI

INFOGRAFIS (32)

Oleh: Antonius Resep Tyas Artono

- Kinerja Dapen Konvensional
- Profil Dapen Pemberi Kerja
- Performa Dapen Pemberi Kerja
(PPIP & PPMP)

- 26** [KOLOM] Oleh: Budi Sutrisno
"Kesiapan Dana Pensiun Menghadapi Kewajiban yang diatur dalam POJK 34/2024 dan SEOJK 12/2025"

MENYONGSONG TAHUN EKSPANSI EKONOMI 2026



Kuartal akhir 2025 telah memperlihatkan peluang kuat akselerasi pertumbuhan ekonomi 2026. **Otoritas fiskal dan moneter kompak mendukung** dengan sejumlah kebijakan strategis. Itu artinya, 2026 bisa menjadi titik balik bagi pasar modal Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia memasuki periode krusial menjelang 2026. Setelah melalui tantangan moderasi global dan tekanan konsumsi sepanjang 2025, pemerintah melihat kuartal IV-2025 sebagai fase yang menentukan arah perekonomian tahun 2026.

Kuartal akhir 2025 ini dijadikan pijakan awal pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada 2026. Pada 2025 ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%.

>>

>>

Asumsinya, jika dorongan fiskal berjalan mulus, maka landasan ekspansi telah tersedia. Kementerian Keuangan memberi sinyal optimisme bahwa 2026 bisa menjadi tahun ekspansi ekonomi yang lebih kuat.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (Dirjen SEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febriz Kacaribu pertaruhkan soal pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan dimulai pada kuartal IV ini. Sebab, berbagai inisiatif ekonomi digelontorkan di antara peralihan kuartal III dan IV. “Dengan begitu sentimen akan terus terbangun dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tahun kuartal IV-2025 akan dilanjutkan kuartal I-2026,” ujar Febriz di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Sesuai target Kemenkeu, PDB dapat tumbuh di kisaran 5,2 %–5,8 % pada 2026, tergantung seberapa efektif stimulus fiskal, kepercayaan konsumen, dan aliran investasi bisa dijaga. Sinergi kebijakan, terutama antara fiskal dan moneter, menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi ini.

Menurut Febriz, beragam instrumen kebijakan, baik di bidang fiskal, moneter, dan kebijakan insentif pemerintah diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi tahun 2026. Sejumlah indikator terbaru juga merefleksikan bahwa tahun depan bakal menjadi tahun ekspansi sehingga pertumbuhan ekonomi berpotensi mendekati angka 6%.

Ada tiga mesin yang dinyalakan untuk mewujudkan tahun ekspansi, yakni mesin fiskal, mesin keuangan dan moneter, serta mesin investasi. Mesin investasi tidak hanya akan gencar dilakukan swasta, tapi juga ditopang oleh Danantara yang tahun depan bakal melipat gandakan dua kali belanja modal (*capital expenditure*). Banyak sektor usaha yang prospektif sebagai sasaran ekspansi bisnis tahun depan.


Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wahyu Utomo mengungkapkan, kebijakan fiskal yang

tepat dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Jadi intinya kedepan kita ingin pertumbuhan tinggi, dengan cara apa? Caranya adalah kita putar ekonomi lebih cepat, dengan lebih cepat pertumbuhan akan lebih tinggi,” ujar Wahyu di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Kedua, menurut Wahyu, sektor riil juga harus handal. Menurut Wahyu, sektor riil yang handal adalah yang dapat menyerap tenaga kerja formal

rumah tangga, manufaktur, pariwisata, dan UMKM. Konsumsi diyakini akan kembali melonjak, terutama jika paket stimulus yang diluncurkan pemerintah pada kuartal IV-2025 berhasil menasar kelompok berpenghasilan rendah dan menengah.

Sementara itu, sektor manufaktur, yang selama ini menjadi lokomotif pertumbuhan, diharapkan terus menunjukkan performa kuat. Manufaktur memiliki potensi untuk tidak hanya memperkuat



dengan gaji yang memadai. Ketiga, sektor keuangan harus berputar cepat. Wahyu menekankan bahwa sektor keuangan harus likuid dengan biaya yang lebih murah dan fungsi intermediasi bank yang berjalan dengan baik.

“Fungsi APBN berfungsi sebagai trigger untuk mencapai skala ekonominya, sehingga market mekanisme bisa berjalan. Tapi kadang-kadang APBN juga berfungsi sebagai trigger sebagai motor penggerak pertumbuhan. Makanya kuncinya APBNnya harus sehat,” tegas Wahyu.

Pendorong lain untuk pertumbuhan dalam skenario optimistis adalah konsumsi

ekspor, tetapi juga menyerap tenaga kerja melalui rantai nilai produksi lokal.

ANEKA TANTANGAN

Namun, *outlook* yang menjanjikan itu tidak datang tanpa risiko. Penyerapan APBN yang belum maksimal menjadi salah satu masalah klasik. Dalam sejumlah analisis, disebutkan bahwa jika belanja negara dikeluarkan lebih awal, realisasi anggaran bisa mencapai 98%, tetapi birokrasi dan hambatan implementasi tetap menjadi batu sandungan.

Bila penyerapan lambat, maka efek stimulus fiskal akan tertunda dan

momentum kuartal IV bisa hilang. Selain itu, transmisi kredit dari bank ke sektor riil, khususnya UMKM dan usaha padat karya, harus dipastikan berjalan lebih cepat. Tanpa itu, likuiditas mungkin mengendap di sektor keuangan tanpa memberikan efek positif nyata ke ekonomi produktif.

Distribusi pertumbuhan juga menjadi tantangan besar. Ekonomi yang tumbuh tinggi tapi hanya dinikmati segelintir orang atau kawasan, terutama kota besar dan industri besar, bisa memunculkan ketidakpuasan sosial. Pandangan Kemenkeu pun tegas: 2026 harus menjadi tahun ekspansi yang dirasakan nyata oleh seluruh masyarakat, bukan hanya pertumbuhan angka makro di atas kertas.

Bila tidak, risiko keseimbangan sosial-ekonomi dapat meningkat. Dan di tengah ketidakpastian global — seperti perlambatan ekonomi mitra dagang atau aliran modal keluar — tekanan dari luar bisa menghantam momentum.

Dalam menghadapi skenario tersebut, dukungan makro ekonomi menjadi sangat krusial. Bank Indonesia (BI) diprediksi akan terus memainkan perannya melalui bauran kebijakan: mempertahankan suku bunga, menjaga likuiditas, dan menggunakan instrumen makroprudensial untuk memfasilitasi aliran kredit produktif.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya menyebut pertumbuhan ekonomi nasional berada pada level yang cukup baik, namun belum mencapai potensi maksimalnya. “Bank Indonesia melihat bahwa pertumbuhan ekonomi ini masih di bawah potensialnya. Kami memperkirakan pertumbuhan di semester kedua akan lebih baik dibandingkan Semester I-2025, didukung berbagai faktor,” ujar Juli, Rabu (5/11/2025).

Bank Indonesia mendukung upaya

pemerintah mendorong ekspansi ekonomi lewat pelonggaran kebijakan moneter. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya menjelaskan, BI telah menurunkan BI Rate sebesar 150 basis poin sejak September 2024, serta melakukan ekspansi likuiditas.

Posisi Sertifikat Bank Indonesia (SRBI) yang pada awal tahun mencapai Rp 924 triliun telah menurun menjadi Rp 707,05 triliun pada 21 Oktober 2025, menunjukkan injeksi likuiditas sekitar Rp 270 triliun. Sedangkan pembelian Surat



Febrio Kacaribu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan

DKI KEMENKEU/GD

Berharga Negara (SBN) oleh BI di pasar sekunder juga telah terakumulasi sekitar Rp 270 triliun.

Dalam rangka mendorong pemulihhan ekonomi, BI memberikan insentif makroprudensial berupa pengurangan giro wajib minimum (GWM) bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas. Hingga Oktober 2025, akumulasi kredit yang terdorong melalui insentif ini mencapai hampir Rp 400 triliun. “Dari kombinasi itu, intinya kami tetap mendorong pertumbuhan, namun memastikan stabilitas tetap terjaga,” tegas Juli.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2025 mencapai 5,04% (*year on year*), yang menunjukkan pemulihan solid di tengah tantangan global. Sektor manufaktur, terutama industri pengolahan, menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ini, menegaskan peran vital manufaktur dalam struktur ekonomi nasional.

Pemerintah optimistis bahwa kuartal IV nanti akan membawa akselerasi. Dalam proyeksi yang dikutip oleh media, pertumbuhan kuartal IV diharapkan

menembus lebih dari 5,12%, didukung oleh ekspor yang kuat, stimulus fiskal, dan kepercayaan konsumen. Untuk konsumsi, Kemenkeu lebih jauh memproyeksikan bahwa laju konsumsi rumah tangga kuartal IV bisa mencapai 5,5%, berkat penempatan dana pemerintah dan dukungan bantuan sosial.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani Shinta mengingatkan bahwa kunci pertumbuhan kuartal IV-2025 ini adalah belanja pemerintah dan konsumsi domestik.

Sisi permintaan atau daya beli sangat terpenting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal itu bisa didorong melalui program insentif yang dikucurkan oleh pemerintah. “Pemerintah sudah mengeluarkan insentif 8+4+5, yang bisa membantu untuk *nge-boost* pertumbuhan,” terangnya.

PEMULIHAN PASAR MODAL

Dinamika ekonomi 2026 tidak hanya menjadi perhatian sektor riil, tetapi juga akan membawa implikasi signifikan terhadap industri pasar modal Indonesia. Stabilitas makro yang mulai terlihat sejak pertengahan 2025 — termasuk pertumbuhan PDB kuartal III sebesar 5,04% dan proyeksi penguatan konsumsi di kuartal IV — menciptakan fondasi bagi

ekspansi pasar modal di tahun 2026.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, menegaskan bahwa tren pemulihan ekonomi telah meningkatkan kepercayaan korporasi besar untuk memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan. Sejumlah emiten dari kelompok usaha konglomerasi besar telah menyampaikan kesiapan untuk melantai di BEI pada 2026.

Sinyal positif ini belum terlihat beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini bukan hanya cerminan optimisme dunia usaha terhadap prospek ekonomi, tetapi juga menunjukkan semakin matangnya ekosistem pasar modal Indonesia.

Iman menilai, stabilitas indikator makro — seperti inflasi yang terkendali, bauran kebijakan BI yang lebih suporitif, serta sinyal percepatan APBN — menjadi faktor penting yang mendorong korporasi melihat 2026 sebagai momentum “*go-public window*”.

Selain itu, minat investor terhadap IPO berkualitas juga menunjukkan tren meningkat, terutama di sektor-sektor berbasis konsumen, digital, energi terbarukan, dan kesehatan. BEI mencatat pergeseran minat investor menuju perusahaan dengan fundamental kuat dan tata kelola baik, sejalan dengan peningkatan literasi dan selektivitas investor domestik.

Dari sisi regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ikut menegaskan bahwa tren penguatan ekonomi 2026 berpotensi memperbesar aliran modal ke bursa. Henry Rialdi, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal OJK, menyampaikan bahwa OJK sedang menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan daya tarik investor asing dan memperluas basis investor domestik.

Langkah itu meliputi penyempurnaan aturan keterbukaan informasi, penyederhanaan proses penawaran umum, hingga penguatan regulasi untuk meningkatkan kualitas emiten.

Henry menekankan bahwa arus modal asing sangat sensitif terhadap

stabilitas makro, sehingga kebijakan fiskal dan moneter di 2025–2026 harus mampu menjaga persepsi risiko Indonesia. Ketika bauran kebijakan BI lebih akomodatif dan pemerintah mempercepat belanja produktif, investor global cenderung melihat Indonesia sebagai salah satu destinasi menarik di kawasan. “Dengan stabilitas makro yang membaik, minat investor asing untuk masuk ke pasar modal Indonesia diperkirakan akan meningkat,” ujarnya.

IPO perusahaan konglomerasi besar di 2026 juga berpotensi menarik institusi global berprofil besar. Dari perspektif

“
TREN PEMULIHAN EKONOMI
TELAH MENINGKATKAN
KEPERCAYAAN KORPORASI
**BESAR UNTUK MEMANFAATKAN
PASAR MODAL SEBAGAI SUMBER
PENDANAAN. SEJUMLAH
EMITEN DARI KELOMPOK USAHA
KONGLOMERASI BESAR TELAH
MENYAMPAIKAN KESIAPAN
UNTUK MELANTAI DI BEI
PADA 2026.”**

Iman Rachman

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia [BEI]

industri, tren tersebut menandai bahwa pasar modal akan menjadi salah satu motor penggerak investasi sepanjang 2026. Bila aliran dana dari investor institusi lokal dan global menguat, maka biaya modal bagi perusahaan akan semakin kompetitif — sehingga mendorong ekspansi bisnis, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan sektoral yang lebih merata. Dengan kata lain, pasar modal tidak sekadar menjadi refleksi kesehatan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen penting bagi percepatan pembangunan nasional. Baik Iman Rachman maupun Henry Rialdi, melihat 2026 sebagai titik balik (*inflection point*) bagi pasar modal Indonesia. □

Otoritas Jasa Keuangan pada 23 Oktober lalu telah menggelar Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2025 kembali.

Tema besar yang diusung tahun ini adalah: “Towards an Inclusive, Digitalized, and Sustainable Retirement System in Indonesia”.

Forum ini, bagi OJK menjadi bagian dari upaya mendorong peran industri dana pensiun dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan menjamin kesejahteraan masyarakat di masa pensiun. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan, untuk menghadapi dinamika perekonomian global, OJK berkomitmen untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan melalui penguatan pengawasan, pendalamkan pasar keuangan domestik.

OJK juga berkomitmen memastikan sektor keuangan berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. “Industri dana pensiun memiliki peran strategis menopang ketahanan ekonomi nasional dan memastikan kesejahteraan masyarakat di masa tua,” tegas Mahendra.

Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyo menekankan, IPFS 2025 diharapkan menjadi momentum reformasi sistem pensiun nasional. “Pembangunan sistem pensiun bukan hanya tentang menyiapkan masa depan individu, tetapi juga memastikan masa depan bangsa yang berketahanan dan sejahtera,” ujar Ogi.

IPFS dirancang menjadi forum strategis nasional yang mempertemukan lebih dari 300 pemangku kepentingan, termasuk regulator, pembuat kebijakan, asosiasi, akademisi, dan pelaku industri untuk membahas arah reformasi dan transformasi sistem pensiun nasional yang inklusif, digital, dan berkelanjutan.

IPFS 2025 terbagi dalam empat sesi utama, yakni reformasi sistem pensiun nasional, harmonisasi program pensiun, isu digitalisasi dan demografi, serta peran dana pensiun dalam transisi hijau dan keuangan berkelanjutan.

JALAN PANJANG HARMONISASI

Salah satu pembicara kunci pada IPFS 2025 adalah Ketua Umum ADPI, Abdul Hadi. Abdul Hadi yang juga

TANTANGAN HARMONISASI DANA PENSIUN MENUJU SISTEM INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN



Industri dana pensiun berada pada momentum penting untuk **memastikan manfaat pensiun tetap aman dan relevan bagi pekerja**. Harmonisasi program pensiun menjadi kunci agar sistem berjalan lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

Direktur Utama Dapen Telkom ini memaparkan materi dengan tema “Harmonisasi Program Pensiun”.

Materi ini terasa dekat bagi seluruh pelaku industri dana pensiun karena menyentuh inti persoalan keberlanjutan. Semangat para pelaku dan Pengurus ADPI tidak lain memastikan bahwa manfaat pensiun tetap aman, relevan, dan dapat dinikmati seluruh pekerja Indonesia.

Industri dana pensiun sebenarnya terus menunjukkan geliat positif. Saat ini, DPPK berperan mengelola kesejahteraan sekitar 1,22 juta pensiunan, atau 2,61% dari populasi Indonesia berusia di atas 55 tahun. Jumlah penyelenggara dana pensiun juga terus bertambah—dari 136 pada 2015 menjadi 190 pada kuartal kedua 2025.

Aset kelolaan menunjukkan peningkatan signifikan, dari Rp 22 triliun menjadi Rp 50 triliun dalam periode yang sama. Jumlah peserta pun meningkat dari 45 juta menjadi 50 juta orang. Angka-angka ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap program pensiun terus tumbuh, bersama dengan kebutuhan masyarakat akan jaminan hari tua.

Tetapi di balik capaian itu, ada tantangan besar yang tak bisa diabaikan.

Kinerja investasi berada di titik yang perlu perhatian serius. Hingga Q2 2025, ROI hanya berada di kisaran 3,36% untuk PPMP dan 3,07% untuk PPIP, sementara kebutuhan pendanaan manfaat pensiun di banyak lembaga masih menuntut tingkat pengembangan aset yang lebih besar. “Pada DPPK berbasis manfaat pasti (PPMP), situasi menjadi semakin menantang karena populasi peserta semakin menutup seiring tidak adanya rekrutmen baru,” demikian Abdul Hadi.

Di sinilah urgensi harmonisasi program pensiun menjadi semakin jelas. Abdul Hadi menekankan bahwa harmonisasi bukan upaya “menyeragamkan” semua skema.

“Harmonisasi justru untuk menempatkan setiap program pada fungsi yang paling tepat sehingga saling menguatkan, bukan saling tumpang-tindih. Program pensiun dengan fungsi perlindungan perlu benar-benar menjamin baseline kesejahteraan ketika seseorang memasuki masa pensiun,” papar Abdul Hadi.

Sementara itu, program dengan fungsi peningkatan manfaat pensiun (*consumption smoothing*) tetap diperlukan untuk menjaga taraf hidup para pekerja ketika sudah tidak lagi produktif. Data ILO kembali menjadi rujukan penting: *replacement ratio* 40% dari upah terakhir

menjadi ukuran realistik untuk pensiun layak.

Menariknya, hasil survei internal ADPI menunjukkan bahwa para pendiri dan sponsor program pensiun masih memiliki kapasitas dan komitmen kuat untuk mempertahankan keberlangsungan dana pensiun. Ada optimisme, tetapi juga kewaspadaan.

Tantangan seperti inflasi, volatilitas pasar, dan kesenjangan antara bunga teknis dan ROI menuntut program pensiun untuk terus beradaptasi—baik melalui tata kelola pendanaan, diversifikasi investasi, maupun digitalisasi layanan.

Karena itulah, panggilan untuk harmonisasi terasa lebih relevan dari sebelumnya. Materi Abdul Hadi mengingatkan kita bahwa industri dana pensiun sedang berada pada momentum strategis—pertumbuhan ada, peluang ada, namun arah dan koordinasi sistem menjadi kunci agar semua potensi itu tidak menyebar tanpa tujuan.

Sistem pensiun Indonesia perlu terus bergerak ke masa depan yang inklusif, terdigitalisasi, dan berkelanjutan. Jika poin penting itu diperjuangkan, maka manfaat pensiun bukan hanya bertahan, tetapi semakin kuat memastikan kesejahteraan masyarakat lansia. □



“ALTERNATIF ADAPTASI TERHADAP PETA JALAN DANA PENSIUN 2024-2028”

Industri dana pensiun di Indonesia tengah berada pada fase penting dalam perjalanan pembenahan dan penguatan sistem jaminan keuangan jangka panjang. Setelah melewati masa-masa penuh tantangan, baik dari sisi regulasi, tata kelola, maupun partisipasi masyarakat, kini arah dan langkahnya mulai memiliki panduan yang lebih jelas. Peluncuran Peta Jalan Dana Pensiun 2024–2028 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi tonggak penting dalam menata kembali fondasi dan strategi pengembangan industri ini agar lebih adaptif, modern, dan berkelanjutan.

Peta jalan ini hadir bukan sekadar sebagai dokumen kebijakan, melainkan juga sebagai panduan strategis untuk memastikan bahwa seluruh pelaku di industri dana pensiun, baik penyelenggara, pendiri, maupun peserta, bergerak searah menuju visi besar sistem pensiun yang kuat, inklusif, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dalam konteks perekonomian nasional, keberadaan dana pensiun yang sehat dan tumbuh juga menjadi bagian dari penguatan sektor keuangan non bank, serta berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang.

Diluncurkannya Peta Jalan Dana Pensiun 2024 – 2028 oleh Otoritas Jasa Keuangan, langkah pasti industri Dana Pensiun sudah ditentukan sampai dengan tahun 2028. Adapun peta jalan ini dibagi menjadi 3 fase yaitu:

- Fase-1: Penguatan Fondasi, tahun 2024-2025.
- Fase-2: Mengonsolidasikan dan menciptakan momentum, tahun 2026-2027.
- Fase-3: Penyesuaian dan pertumbuhan, tahun 2028.

Pembagian fase ini memberikan arah yang jelas bagi industri, sehingga setiap tahapan pembangunan memiliki target dan hasil yang terukur. Dengan cara ini, OJK ingin memastikan bahwa perubahan dalam industri tidak bersifat sporadis, melainkan terarah dan konsisten.

DAMPAK DARI PETA JALAN & TERBITNYA POJK & SEOJK BARU

Fase pertama dari pelaksanaan Peta Jalan Dana Pensiun 2024–2028 tidak hanya menandai proses penguatan fondasi kelembagaan, tetapi juga menghadirkan berbagai dampak nyata seiring dengan terbitnya sejumlah regulasi baru dari OJK. Implementasi POJK dan SEOJK yang lebih komprehensif membawa konsekuensi terhadap peningkatan standar tata kelola, transparansi, serta tuntutan profesionalisme dalam pengelolaan dana pensiun. Beberapa dampak penting yang muncul dapat diuraikan sebagai berikut.

- Pertama, meningkatnya beban kepatuhan dan administrasi.

Terbitnya POJK 21 Tahun 2024 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun

dan SEOJK 11 Tahun 2025 tentang Bentuk Dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun, mewajibkan penyampaian data dan laporan rutin secara lebih rinci dan periodik. Bagi dana pensiun dengan kapasitas sumber daya terbatas, terutama yang berskala kecil, ketentuan ini menambah beban administratif yang cukup signifikan. Kondisi ini menuntut adanya sistem pelaporan yang lebih terintegrasi, efisien, dan andal agar tetap dapat memenuhi kewajiban pelaporan sesuai jadwal yang ditetapkan OJK.

- Kedua, adanya pengetatan tata kelola dan penerapan strategi anti-fraud.

Melalui POJK 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan, setiap dana pensiun diwajibkan untuk memiliki strategi pencegahan dan penanganan kecurangan (*anti-fraud strategy*). Implikasinya, dana pensiun harus melakukan pelatihan pegawai secara berkelanjutan, memperkuat sistem pengawasan internal, serta mengalokasikan anggaran tambahan untuk mendukung operasional pengendalian risiko. Bagi dana pensiun kecil, hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi biaya dan kualitas pengendalian internal.

- Ketiga, penyesuaian terhadap struktur kelembagaan dan tata kelola organisasi.

POJK 35 Tahun 2024 tentang Perizinan Dan Kelembagaan Dana Pensiun

FASE 1, FASE 2, dan FASE 3 PETA JALAN DANA PENSIUN

FASE 1

- Penguatan Fondasi [2024-2025]
 - Fokus awal untuk menyiapkan dasar yang kuat
1. Penguatan Sumber Daya Manusia Program Pensiun
 2. Pendalaman Sektor Keuangan Melalui Peningkatan Total Aset Dana Pensiun
 3. Kesesuaian Aset dan Liabilitas
 4. Penguatan Fungsi Profesi
 5. Penunjang Penguatan Governance, Risk, Compliance [GRC]
 6. Peningkatan Program Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat
 7. Peningkatan Pemahaman Program Pensiun Terkait Sustainable Finance dalam Upaya Mencapai Sustainable Development Goals
 8. Percepatan Inovasi dan Transformasi Digital Program Pensiun
 9. Penguatan Pemasaran Digital Pada DPLK
 10. Penetapan Pengaturan Turunan UU P2SK Terkait Program Pensiun
 11. Penyehatan Program Pensiun Bermasalah

FASE 2

- Konsolidasi & Momentum [2026-2027]
 - Fokus pada percepatan & perluasan manfaat
1. **Konsolidasi Program Pensiun Sukarela**
 2. Pemberlakuan dan Pengimplemen-tasian Investasi Berdasarkan Profil Risiko Peserta Individu
 3. Pelaksanaan Pengujian Kecukupan Pendanaan Program Pensiun
 4. Penyusunan Kajian Bersama dalam Rangka Pengembangan dan Penguatan Program Pensiun Wajib
 5. Penguatan Pelindungan Konsumen Program Pensiun
 6. Penyusunan Kajian Potensi Manfaat Lainnya dan Manfaat Pensiun Lainnya
 7. Akselerasi Pemanfaatan Program Pensiun pada Segmen Mikro
 8. Peningkatan Pelayanan Kepada Peserta Program Pensiun Dengan Perbaikan Operasional dan/atau Digitalisasi Layanan
 9. Percepatan Penerapan Pengawasan Berbasis TI [suptech] di OJK
 10. Penerapan Business Process Reengineering untuk Peningkatan Kualitas Perizinan, Pengaturan, dan Pengawasan
 11. Digitalisasi Proses Bisnis pada Program Pensiun]
 12. Pembangunan Sistem Informasi Pendataan Peserta Program Pensiun Nasional
 13. Penyelarasan Pengaturan dan Pengawasan SJK dengan Mengacu pada Best Practices dan/atau Standar Internasional

FASE 3

- Penyesuaian & Pertumbuhan [2028]
 - Fokus akhir pada pertumbuhan inklusif
1. Pengelompokan Program Pensiun Berdasarkan Besar Aset
 2. Optimalisasi Distribusi Program Pensiun untuk Menjangkau Peserta Pada Sektor Informal dan Individu
 3. Terselenggaranya Portabilitas Program Pensiun
 4. Percepatan Pendalaman Pasar Keuangan
 5. Peningkatan Peran Program Pensiun Pada Sustainable Finance dalam Upaya Mencapai Sustainable Development Goals
 6. Peningkatan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat
 7. Peningkatan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Terkait Dana Pensiun Syariah
 8. Penyusunan Kajian Lembaga Penjamin Program Pensiun atau Investasi

menegaskan pentingnya struktur organisasi yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good pension fund governance*). Beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan antara lain pembentukan Dewan Pengawas yang telah lulus uji *fit and proper test*, penyusunan ulang struktur organisasi sesuai ketentuan OJK, serta kesiapan dalam melaksanakan proses likuidasi apabila dibutuhkan. Penyesuaian ini bertujuan memperkuat akuntabilitas, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan memastikan kesinambungan operasional dana pensiun.

● Keempat, tantangan dalam perencanaan investasi dan keberlanjutan operasional.

POJK 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun mengatur tata kelola investasi yang lebih ketat, termasuk keharusan penggunaan instrumen investasi yang sesuai ketentuan, peningkatan transparansi, serta pemanfaatan jasa penasihat profesional. Bagi dana pensiun kecil, ketentuan ini menghadirkan tantangan dalam hal akses ke instrumen investasi yang resmi dan terpercaya, penyediaan anggaran untuk sertifikasi pengelola investasi, serta penerapan sistem tata kelola investasi yang modern dan terstandar.

Secara keseluruhan, perubahan regulasi pada Fase-1 ini membawa dampak positif terhadap penguatan tata kelola dan profesionalisme dana pensiun, meskipun di sisi lain juga menuntut adaptasi yang signifikan dari aspek sumber daya manusia, teknologi, dan biaya operasional.

CAPAIAN FASE 1-2 PETA JALAN

● Fase-1

Menjelang akhir tahun 2025, industri dana pensiun telah menuntaskan fase pertama peta jalan, yaitu penguatan fondasi. Pada tahap ini, OJK bersama para pelaku industri fokus memperbaiki infrastruktur kelembagaan dan kerangka



DAMPAK DARI PETA JALAN & TERBITNYA POJK & SEOJK BARU



01

Beban Kepatuhan dan Administrasi Meningkat

Laporan Berkala (POJK 21/2024) mewajibkan penyampaian data dan laporan rutin. Bagi Dana Pensiun kecil dengan sumber daya terbatas, hal ini menambah beban administratif dan membutuhkan sistem pelaporan lebih baik.

02

Pengetatan Tata Kelola dan Anti Fraud

POJK 12/2024 mewajibkan penerapan strategi anti-fraud. Untuk dana pensiun kecil, ini berarti: Perlu pelatihan pegawai, Sistem monitoring internal lebih kuat, Biaya operasional meningkat.

03

Penyesuaian Struktur Kelembagaan

POJK 35/2024 mengharuskan penyesuaian terhadap tata **kelola**, seperti:

- Pembentukan Dewan Pengawas yang **sudah lulus fit and proper**,
- Menyusun struktur organisasi sesuai ketentuan OJK,
- Penyesuaian proses likuidasi jika diperlukan

04

Tantangan dalam Perencanaan Investasi dan Keberlanjutan Operasional

POJK 27/2023 mensyaratkan tata kelola investasi yang lebih ketat, termasuk penggunaan alat investasi yang diatur, transparansi, dan penggunaan penasihat profesional. Bagi dana pensiun kecil, ini dapat menimbulkan tantangan dalam hal:

- Akses ke instrumen investasi resmi dan terpercaya,
- Menyediakan dana untuk sertifikasi dan pengelolaan investasi,
- Melaksanakan tata kelola modern

regulasi. Sejumlah peraturan baru, baik berupa POJK maupun SEOJK, telah diterbitkan untuk memperjelas arah pengawasan, tata kelola, dan sertifikasi kompetensi pengurus dana pensiun.

Fase ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap dana pensiun. Melalui regulasi yang lebih tegas dan mekanisme pelaporan yang lebih transparan, diharapkan setiap penyelenggara dana pensiun mampu menunjukkan kinerja yang profesional dan akuntabel.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi salah satu agenda utama dalam fase ini. Melalui program pelatihan dan sertifikasi, para pengelola dana pensiun diharapkan memiliki kompetensi yang sejalan dengan perkembangan pasar keuangan dan praktik tata kelola yang baik. Dengan fondasi yang kuat inilah industri dana pensiun siap melangkah ke fase berikutnya dengan keyakinan yang lebih besar.

Jika kita rangkum secara keseluruhan, pencapaian pada Fase-1 dapat digambarkan sebagai berikut, yang mencerminkan berbagai langkah penting dalam memperkuat fondasi dan menyiapkan arah pengembangan di tahap selanjutnya.

● Fase-2

Tahun 2026 menjadi awal dari perjalanan menuju fase kedua peta jalan, yakni Mengonsolidasikan dan Menciptakan Momentum. Fase ini memiliki arti strategis karena menjadi jembatan antara pembentahan internal dan pertumbuhan eksternal. Jika pada fase pertama fokusnya adalah memperkuat dasar kelembagaan, maka pada fase kedua penekanannya bergeser pada konsolidasi antar program dan perluasan manfaat bagi peserta.

Salah satu agenda penting dalam fase ini adalah konsolidasi program pensiun sukarela, baik Dana Pensiun Pemberi

Kerja (DPPK) Program Manfaat Pasti (PPMP) maupun Program Iuran Pasti (PPIP), serta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Disadari bahwa DPPK PPMP akan mengalami kondisi yang sulit dengan kebijakan dari Pendirinya yang sebagian merasa terbebani dengan program PPMP, kedepan program PPIP akan lebih diminati Pendiri karena beban risiko yang beralih ke peserta bukan lagi ke Pendiri. PPMP sedikit demi sedikit akan banyak yang berakhir seiring peserta nya berkurang dan tidak ada penambahan peserta baru. Maka konsolidasi menjadi alternatif menghadapi situasi ini, konsolidasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing industri, terutama dengan mengoptimalkan skala ekonomi, memperkuat sistem pengawasan, serta mengurangi duplikasi peran di antara Dapen.

Selain konsolidasi, fase ini juga menjadi momentum untuk memper-

CAPAIAN PETA JALAN FASE I [2024-2025]

Penguatan Sumber Daya Manusia

> 80% Pegawai Dana Pensiun telah memiliki sertifikasi dalam pengelolaan investasi, > 90% pegawai mengikuti pelatihan GRC, > 80% mengikuti program pelatihan di bidang IT dan siber.



Kesesuaian Aset dan Liabilitas

Penerbitan instrumen investasi sesuai dengan durasi liabilitas al. SUN tenor 40 tahun. Dana pensiun juga diwajibkan memiliki SAA sebagai landasan keputusan investasi yang didasarkan pada profil liabilitasnya.



Pendalaman Sektor Keuangan Melalui Peningkatan Total Aset Dana Pensiun

Total aset Dana Pensiun mencapai 6,8% dari PDB



Penguatan Governance, Risk, and Compliance (GRC)

Penerapan GRC sesuai dengan POJK 35/2024 al. pembentukan komite investasi, penyesuaian kewenangan pengurus yang membawahi fungsi manajemen risiko agar independen dengan fungsi keuangan dan investasi serta pembentukan fungsi audit internal dan kepatuhan.



Percepatan Inovasi dan Transformasi Digital Program Pensiun

Dari target 50% DPPK dan 75% DPLK, sebanyak >90% DPLK telah memiliki portal / aplikasi bagi Peserta



Pengaturan Program Turunan UUP2SK Terkait Dana Pensiun

- Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun (POJK 35/2024)
- Laporan Berkala Dana Pensiun (POJK 21/2024)
- Pengembangan SDM (POJK 34/2024)



cepat dan memperluas manfaat dana pensiun bagi masyarakat luas. OJK mendorong agar industri dana pensiun semakin aktif mengedukasi masyarakat, memperkenalkan pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang, dan menciptakan produk yang lebih fleksibel serta mudah diakses.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital diharapkan mampu membuka peluang baru dalam layanan berbasis data, sistem daring, serta integrasi dengan ekosistem keuangan nasional.

Disini kita mencoba mencari “Alternatif Strategi Adaptasi Terhadap Perubahan” apa yang dimaksud pada program dalam fase-2, pada *point* yang pertama adalah; Konsolidasi Program Pensiun Sukarela

ALTERNATIF STRATEGI ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika baru di industri dana pensiun, setiap Dapen perlu menyiapkan strategi adaptasi yang realistik dan berorientasi pada keberlanjutan. Beragam alternatif dapat dipertimbangkan sesuai dengan kondisi dan kapasitas Dapen

masing-masing, mulai dari pengelolaan dua program pensiun, penggabungan antar Dapen (Merger), hingga penyerahan pengelolaan kepada pihak lain (DPLK) yang lebih efisien.

1. Penyelenggaraan PPMP dan PPIP dalam Satu Lembaga Dana Pensiun

Salah satu alternatif adaptasi yang dapat ditempuh adalah dengan menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dalam satu Dapen. Strategi ini memungkinkan Dapen untuk memperluas jangkauan layanan bagi peserta lama (PPMP) dan peserta baru (PPIP) dan pemanfaatan sumber daya yang sama secara efisien.

Namun demikian, penyelenggaraan dua program sekaligus juga menimbulkan tantangan, terutama terkait kompleksitas pengelolaan, kebutuhan sistem yang lebih canggih, serta beban kepatuhan yang meningkat akibat perbedaan ketentuan antara PPMP dan PPIP. Oleh karena itu, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kesiapan SDM, sistem pelaporan, dan tata kelola yang kuat.

2. Penggabungan atau Merger Menjadi DPPK yang Lebih Besar, atau pola Kemitraan

Penggabungan atau merger antar Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) agar terbentuk Dapen yang lebih besar dan efisien. Langkah ini memberikan sejumlah keuntungan, seperti tetap mempertahankan status hukum sebagai entitas Dapen yang sah, memperbesar skala ekonomi, dan pengelolaan SDM secara lebih efisien.

Namun, di sisi lain, proses merger memerlukan kesepakatan antar Dapen yang sering kali tidak mudah dicapai, terutama jika terdapat perbedaan budaya, struktur manfaat, maupun kepentingan. Meskipun merger dapat menekan biaya melalui skala ekonomi, namun tetap berkewajiban memenuhi seluruh standar kepatuhan dan tata kelola sesuai regulasi terbaru OJK.

Selain itu, pola kemitraan juga sangat baik untuk diterapkan, karena memungkinkan Dana Pensiun dengan aset investasi terbatas untuk bergabung sebagai Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Program PPIP yang dipilih. Dengan demikian, skala ekonomis bagi Dana Pensiun kecil dapat

FASE 2: KONSOLIDASI PROGRAM PENSIUN SUKARELA

Tabel 12. Fase 2 Mengonsolidasikan dan Menciptakan Momentum [2026-2027]

No	Program Strategis	Indikator	PIC		2026	2027
			Wajib	Sukarela		
1	Konsolidasi program pensiun sukarela	Pengalihan kepesertaan DPPK Manfaat Pasti ke DPLK		DPLK, DPPK-MP, Pendiri		✓

● Saat ini, sebagian besar **program pensiun sukarela berukuran relatif kecil**. Dengan kondisi tersebut sayangnya, masih belum signifikannya pertumbuhan pasar secara agregat (total addressable market). Dalam konteks DPLK, dimungkinkan terjadi *over-competition* antar pada DPLK yang memperebutkan pangsa pasar yang sebenarnya tidak bertumbuh secara agregat.

● Hal ini dapat menjadi tantangan, karena tidak adanya diferensiasi yang cukup antara satu DPLK dengan yang lain. Hal ini diindikasikan dengan masih banyaknya **dana pensiun sukarela yang mayoritas investasinya ditempatkan pada instrumen investasi risiko rendah** seperti pasar uangnya dengan demografi peserta relatif muda. Belum dijadikannya kompetensi investasi sebagai daya saing dalam kompetisi.

● Konsolidasi industri perlu diperlukan dengan sangat hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti struktur pasar, struktur korporasi para pendiri dan mitra pendiri, irisan dengan program pensiun wajib dan tambahan, dan pemerataan di seluruh Indonesia yang masih terbatas.

Sumber : Peta Jalan Pengembangan & Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028

"Program strategis ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan program pensiun dengan pilihan peserta yaitu dengan memungkinkan peserta untuk dapat mengalihkan portofolio program pensiun ke lembaga lainnya seperti DPLK."

tercapai, karena pengelolaan dilakukan secara kolektif oleh Dana Pensiun Program PPIP yang dipilih. Skema ini juga relatif lebih sederhana dan efisien dibandingkan dengan proses merger atau penggabungan. Selain itu, Pengurus Dana Pensiun yang menjadi Mitra Pendiri dapat dipertimbangkan untuk menjadi anggota Dewan Pengawas pada Dana Pensiun Induk, sehingga fungsi pengawasan dapat tetap berjalan secara efektif, representatif, dan berkesinambungan.

3. Menyerahkan Pengelolaan Program kepada DPLK

Pilihan lain yang semakin relevan di era efisiensi adalah menyerahkan pengelolaan program pensiun kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Melalui langkah ini, perusahaan tidak lagi

dibebani oleh urusan administratif dan regulatif seperti audit, pelaporan berkala, maupun sertifikasi SDM, karena seluruh kegiatan pengelolaan telah dialihkan kepada DPLK.

Strategi ini memberikan efisiensi maksimal, dengan keunggulan tambahan berupa skala asset yang besar dan potensi hasil investasi yang lebih stabil. Selain itu, produk DPLK bersifat lebih fleksibel, memungkinkan peserta untuk melanjutkan iuran secara individu meskipun sudah tidak bekerja di perusahaan pendiri.

Konsekuensi dari langkah ini adalah hilangnya kemandirian dan kontrol langsung perusahaan terhadap desain maupun manfaat program pensiun, karena program menjadi bagian dari skema umum DPLK.

PENUTUP

Peta Jalan Dana Pensiun 2024–2028 adalah langkah nyata menuju pembaruan industri dana pensiun Indonesia. Melalui tiga fase yang disusun secara sistematis, OJK berupaya menuntun industri ini agar tumbuh dengan arah yang jelas dan tujuan yang terukur.

Keberhasilan fase pertama menjadi modal penting untuk menapaki fase kedua dan ketiga. Dengan fondasi yang kuat, sistem yang transparan, serta dukungan sumber daya manusia yang kompeten, industri dana pensiun memiliki peluang besar untuk berkembang lebih cepat dan berkontribusi lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya pada aspek regulasi dan tata kelola, tetapi juga pada kemampuan industri dalam berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya perencanaan masa depan, dan di sinilah dana pensiun harus hadir sebagai mitra yang dapat dipercaya.

Faktor penting pada fase kedua adalah terwujudnya harmonisasi antara "program Dana Pensiun sukarela yang meliputi DPPK (PPMP & PPIP) dan DPLK", dengan "program pensiun wajib (BPJS Ketenagakerjaan)". Harmonisasi ini diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh program berjalan selaras, tanpa ada pihak dari Dana Pensiun sukarela yang tertinggal atau dirugikan dibandingkan dengan program pensiun wajib.

Dengan semangat kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat, peta jalan ini diharapkan menjadi panduan yang tidak hanya membawa pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh Dapen. Dapen bukan lagi sekadar pengelola iuran, tetapi menjadi pilar penting dalam membangun masa depan yang sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan bagi para pekerja Indonesia. □



Oleh: **Abdul Hadi**,
Presiden Direktur Dapen Telkom

MENATA KETAHANAN DI TENGAH DINAMIKA EKONOMI 2026

PENDEKATAN LIABILITY-DRIVEN INVESTMENT (LDI) DALAM PENGELOLAAN DANA PENSIUN

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana pensiun memasuki fase krusial, ketika tekanan ekonomi global, kebutuhan likuiditas, kinerja investasi dan perubahan-perubahan terjadi bersamaan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak dana pensiun mulai menyadari bahwa pola investasi yang terlalu bertumpu pada imbal hasil tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas pemenuhan kewajiban jangka panjang. Sementara itu, peserta pensiun yang membutuhkan kepastian manfaat; suatu hal yang tidak dapat dipikirkan nanti-nanti saja, ditawar, atau diabaikan.

Di tengah perubahan tersebut, pendekatan **Liability-Driven Investment (LDI)** menjadi semakin relevan. LDI bukan hanya suatu teknik investasi, tetapi sebuah cara berpikir yang menempatkan kewajiban sebagai titik awal strategi investasi. Dengan pendekatan ini, dana pensiun diajak untuk tidak hanya mengejar imbal hasil, tetapi membangun keseimbangan antara apa yang dimiliki dan apa yang harus dibayarkan. Seiring tantangan ekonomi 2026 yang kian terasa, keberadaan kerangka LDI dapat membantu dana pensiun berdiri di atas fondasi yang lebih stabil.



TANTANGAN EKONOMI 2026

Ketika berbicara tentang tantangan ekonomi 2026, kita tidak sedang menghadapi satu peristiwa atau kondisi tunggal. Yang terjadi adalah serangkaian tekanan kecil yang muncul bersamaan, membentuk kondisi yang mengharuskan dana pensiun bekerja lebih cermat dan lebih sistematis.

Salah satu tekanan yang terasa nyata adalah dinamika perubahan suku bunga. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan moneter global bergerak turut mempengaruhi kebijakan dan tingkat suku bunga pasar di dalam negeri. Perubahan suku bunga sangat mempengaruhi nilai aset meningkat atau menurun dengan arah yang sering kali

tidak mudah diantisipasi dibandingkan dengan teorinya. Dana pensiun memiliki struktur kewajiban jangka panjang, sehingga volatilitas suku bunga yang demikian itu bukan sekadar angka, tetapi memiliki dampak langsung pada rasio pendanaan.

Pada saat yang sama, inflasi yang cenderung lebih tinggi dari ekspektasi normal menciptakan tantangan. Risiko pasar, seperti volatilitas harga, perubahan *spread* harga, baik pada instrumen saham maupun obligasi, semua ini mempengaruhi nilai portfolio investasi dan memerlukan tindakan *rebalancing*.

Visi: Mewujudkan dana pensiun yang dapat membangun ketahanan masyarakat, meningkatkan densitas dana pensiun dan mendorong pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan.

Target Makro	Mendukung pencapaian densitas dana pensiun sebesar 17% pada tahun 2028			
Pilar	Penguatan Ketahanan Dan Daya Saing	Pengembangan Elemen-Elemen Dalam Ekosistem	Akselerasi Dan Transformasi Digital	Penguatan Pengaturan, Pengawasan Dan Perijinan
Fase 1: Penguatan Fondasi 2024 – 2025		Fase 2: Mengonsolidasikan Dan Menciptakan Momentum 2026– 2027		Fase 3: Penyesuaian Dan Pertumbuhan 2028
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan sumber daya manusia program pensiun 2. Pendalaman sektor keuangan melalui peningkatan total aset dana pensiun 3. Kesesuaian aset dan liabilitas 4. Penguatan fungsi profesi penunjang 5. penguatan <i>governance, risk, compliance</i> (GRC) 6. Peningkatan program literasi dan inklusi keuangan masyarakat 7. Peningkatan pemahaman program pensiun terkait <i>sustainable finance</i> dalam upaya mencapai <i>sustainable development goals</i> 8. Percepatan inovasi dan transformasi digital program pensiun 9. Penguatan pemasaran digital pada DPLK 10. Penetapan pengaturan turunan UU P2SK 11. Penyehatan program pensiun bermasalah 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsolidasi program pensiun sukarela 2. Pemberlakuan dan Pengimplementasian investasi berdasarkan profil risiko peserta individu 3. Pelaksanaan pengujian kecukupan pendanaan program pensiun 4. Penyusunan kajian bersama dalam rangka pengembangan dan penguatan program pensiun wajib 5. Penguatan perlindungan konsumen program pensiun 6. Penyusunan kajian potensi manfaat lainnya dan manfaat pensiun lainnya 7. Akselerasi pemanfaatan program pensiun pada segmen mikro 8. Peningkatan pelayanan kepada peserta program pensiun dengan perbaikan operasional dan/atau digitalisasi layanan 9. Percepatan penerapan pengawasan berbasis TI (<i>suptech</i>) di OJK 10. Penerapan <i>Business Process Reengineering</i> untuk peningkatan kualitas perizinan, pengaturan, dan pengawasan 11. Digitalisasi proses bisnis pada program pensiun 12. Pembangunan sistem informasi pendataan peserta program pensiun nasional 13. Penyelarasan pengaturan dan pengawasan SJK dengan mengacu pada best practices dan/atau standar internasional 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelompokan program pensiun berdasarkan besar aset 2. Optimalisasi distribusi program pensiun untuk menjangkau peserta pada sektor informal dan individu 3. Terselenggaranya portabilitas program pensiun 4. Percepatan pendalaman pasar keuangan 5. Peningkatan peran program pensiun pada <i>sustainable finance</i> dalam upaya mencapai <i>sustainable development goals</i> 6. Peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat 7. Peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat terkait program pensiun syariah 8. Penyusunan kajian lembaga penjamin program pensiun atau investasi
Fokus untuk memperbaiki celah yang harus segera di selesaikan agar tidak menghambat implementasi pengembangan dan penguatan industri		Fokus untuk mempergunakan sumber daya yang telah disempurnakan dalam memperkuat industri agar dapat tumbuh lebih baik		Fokus mengembangkan ekosistem untuk mendukung industri dana pensiun dan mengembangkan peluang-peluang baru untuk pertumbuhan sebagai fase tinggal landas

Dan terjadi pada seluruh dana pensiun, dinamika demografi peserta mempengaruhi struktur kewajiban dana pensiun. Banyak dana pensiun mulai memasuki fase di mana jumlah peserta pensiun lebih besar daripada peserta aktif. Ini berarti kebutuhan likuiditas meningkat dari tahun ke tahun, memaksa dana pensiun mengeluarkan arus kas dalam jumlah besar secara terus-menerus. Tekanan likuiditas seperti ini tidak hanya berpengaruh pada kemampuan

memenuhi manfaat, tetapi juga pada kemampuan investasi jangka panjang.

Keseluruhan kondisi tersebut menciptakan tantangan yang sifatnya kumulatif: perubahan suku bunga, inflasi, dan demografi bergerak bersama-sama. Tantangan-tantangan ini bukan hanya persoalan teknis, melainkan meminta dana pensiun untuk menata ulang cara mengelola aset supaya tetap sejalan dengan kewajiban. Dan dari sinilah konsep LDI membantu penyelesaiannya.

MENDASARI PEMIKIRAN LDI: PADU-PADAN ASSET VS KEWAJIBAN

Untuk memahami LDI, kita perlu kembali kepada hakikat dana pensiun itu sendiri. Dana pensiun pada dasarnya adalah lembaga yang memikul janji. Pada DPPK, janji itu berbentuk manfaat, yang dihitung berdasarkan formula tertentu, dan harus dibayarkan tanpa bergantung pada kondisi pasar. Karena itu, langkah pertama LDI adalah untuk melihat kewajiban bukan sekedar angka, tetapi

sebagai rangkaian komitmen jangka panjang yang harus dipenuhi secara pasti.

LDI mendasarkan keputusan investasi pada struktur kewajiban tersebut – kebutuhan *cash flow* dari pola pembayaran MP, proyeksi arus kas selama beberapa dekade ke depan, dan mengelola aset dengan mempertimbangkan tingkat sensitivitas kewajiban dan aset terhadap suku bunga. Dengan memahami pola ini, dana pensiun dapat menentukan portofolio yang bergerak seirama dengan kewajiban, sehingga fluktuasi pasar tidak menyebabkan ketidakseimbangan yang berbahaya.

Pendekatan ini tidak berarti menghilangkan aset berisiko, maupun peluang untuk imbal hasil yang lebih tinggi. Dana pensiun tetap membutuhkan saham atau aset alternatif untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang. Namun, LDI memastikan bahwa porsi tersebut tidak mengganggu stabilitas pendanaan. Dengan cara ini, LDI menciptakan disiplin baru: investasi yang bertanggung jawab, bukan hanya mengejar angka.

MASA DEPAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

Jika kita melihat arah pengembangan industri dana pensiun dalam beberapa tahun ke depan, terlihat bahwa regulator mendorong peningkatan kualitas tata kelola, ketahanan pendanaan, serta praktik manajemen risiko yang lebih matang. Dalam kerangka ini, LDI bukan hanya relevan, tetapi sangat sejalan dengan arah perjalanan industri.

Inisiatif roadmap dana pensiun, dalam dokumen Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiu Indonesia 2024-2028, sebagaimana *summary* dalam ilustrasi berikut ini, terus dimonitor oleh OJK dengan bekerja sama dengan industri untuk monitoring dan evaluasi progres perkembangannya.

Beberapa inisiatif menitikberatkan kepada pentingnya Kesesuaian Aset dan Liabilitas, Penguatan GRC, Implementasi Investasi berdasarkan Profil Risiko, Pengujian Kecukupan Pendanaan, yang sangat relevan didekati dengan konsep LDI.



“BEBERAPA INISIATIF MENITIKBERATKAN KEPADA PENTINGNYA KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS, PENGUATAN GRC, IMPLEMENTASI INVESTASI BERDASARKAN PROFIL RISIKO, PENGUJIAN KECUKUPAN PENDANAAN, YANG SANGAT RELEVAN DIDEKATI DENGAN KONSEP LDI.”

Dengan menerapkan LDI, dana pensiun dapat menstrukturkan strategi memperkuat stabilitas pendanaan. Portofolio investasi yang dirancang berdasarkan kewajiban membuat nilai pendanaan tidak terlalu mudah terguncang oleh volatilitas pasar. Dana pensiun dapat mengambil keputusan dengan lebih tenang karena terantisipasi bahwa aset mereka sudah bergerak sejalan dengan kewajibannya.

LDI juga mendorong transparansi dan disiplin tata kelola. Setiap keputusan investasi memiliki alasan yang lebih jelas, karena selalu dikaitkan dengan struktur kewajiban. Semua ini memperbaiki kualitas dokumentasi, menguatkan proses *governance*, dan membangun kepercayaan dari pendiri serta regulator.

Pendekatan ini juga memberi ruang bagi dana pensiun yang mengelola PPMP dan PPIP secara bersamaan. PPMP membutuhkan kestabilan jangka panjang, sementara PPIP membutuhkan likuiditas yang lebih terencana. Dengan pendekatan LDI, kedua kebutuhan tersebut dapat ditata dalam kerangka yang utuh, sehingga tidak saling berbenturan dan tetap berada dalam jalur yang *aligned*.

IMPLEMENTASI LDI DILAKUKAN SECARA BERTAHAP

Salah satu kesalahpahaman yang sering terjadi adalah menganggap LDI sebagai langkah yang membutuhkan instrumen kompleks, teknologi mahal, atau model matematis rumit. Padahal, implementasi LDI justru dapat dimulai

dari fondasi sederhana yang sudah dimiliki oleh banyak dana pensiun.

Langkah pertama adalah memperbaiki pemahaman kewajiban. Ketika data kewajiban diperbarui dengan lebih akurat, proyeksi arus kas dihitung dengan lebih realistik, dan kewajiban dipetakan dengan lebih cermat, maka pengambilan keputusan investasi menjadi lebih tajam. Setelah dasar ini kuat, dana pensiun dapat menata ulang portofolio secara bertahap, bukan dengan perubahan drastis yang justru menimbulkan risiko baru.

Perubahan bertahap ini juga memberikan waktu bagi penguatan SDM. LDI tidak hanya tentang alat analisis, tetapi juga tentang cara berpikir. Ketika tim investasi, aktuaria, dan manajemen risiko memiliki pemahaman yang sama, implementasi LDI menjadi lebih natural dan tidak memaksa. Dalam jangka panjang, konsistensi ini membangun budaya manajemen risiko yang lebih matang.

Karena itu, peralihan menuju LDI perlu dilihat bukan sebagai program kerja satu kali, tetapi sebagai perjalanan organisasi. Perjalanan ini menuntut kesabaran, konsistensi, dan komitmen untuk menjaga keselarasan antara aset dan kewajiban dalam jangka panjang.

PENUTUP

Memasuki 2026, industri dana pensiun membutuhkan pendekatan yang mampu menghadapi dinamika ekonomi sekaligus menjaga komitmen jangka panjang kepada peserta. Pengelola dana pensiun harus mempersiapkan dengan baik, untuk mulai strategi dari kewajiban, lalu menata investasi agar berjalan seiring.

Harapannya, dana pensiun dapat berdiri di atas fondasi yang lebih stabil, mengambil keputusan dengan lebih tenang, dengan meningkatkan kualitas tata kelola secara berkelanjutan, sebagai upaya komitmen kepada seluruh stakeholder, terutama memastikan bahwa setiap manfaat yang dijanjikan dapat terus dibayarkan, apa pun dinamika ekonomi yang terjadi. □



ECONOMIC OUTLOOK 2026 DAN TANTANGAN INDUSTRI DANA PENSIUN

Oleh : **Apriani Dorkas Rambu Atahau**
[Direktur Utama Dana Pensiun Satya Wacana]

Aakhir tahun adalah saat yang tepat untuk merencanakan tahun depan. Prediksi kondisi ekonomi global dan Indonesia telah dirilis oleh banyak sumber. Secara umum para ekonom memperkirakan tingkat pertumbuhan global sekitar 3%. Negara sedang berkembang seperti Indonesia diprediksi akan mengalami tingkat pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju. Tampaknya tahun 2026 ekonomi global akan berada pada tingkat pertumbuhan “slow to moderate”. Meskipun bertumbuh, namun tingkat pertumbuhan ekonomi global tahun depan diramalkan masih di bawah tingkat pertumbuhan pre Covid-19.

Di Indonesia, ekonomi tahun 2026 diduga lebih diwarnai kebijakan *pro growth, less tax* dengan rezim suku bunga rendah. Efeknya adalah peningkatan defisit APBN. Dari sisi moneter, diperkirakan akan terjadi percepatan transmisi kebijakan moneter. Di sisi lain, peran Danantara sebagai *sovereign wealth fund* yang mengelola dana investasi ke sektor prioritas dan strategis nasional, baru akan kelihatan hasilnya dalam jangka menengah hingga panjang, khususnya dalam hal kemampuan menarik dana likuiditas global masuk ke Indonesia.

Di tahun 2025, kepemilikan asing pada *fixed income instrument* menurun namun terdapat peningkatan kepemilikan asing pada saham, khususnya bagi investor asing yang menyukai pertumbuhan. Diharapkan asing kembali masuk ke Indonesia di



tahun 2026 dengan memanfaatkan momentum pelemahan rupiah. Meskipun demikian, prediksi ekonomi ini akan sangat dipengaruhi situasi politik global maupun dalam negeri. *Political turmoil* akan berdampak besar pada ekonomi, dengan risiko yang meningkat seiring dengan peningkatan ketidakpastian.

TANTANGAN INDUSTRI DAPEN

“A smooth sea never made a skilled sailor”

Pepatah ini tepat untuk menggambarkan pentingnya kompetensi SDM pengelola dana pensiun di tengah makin dahsyatnya gelombang regulasi yang harus dihadapi dana pensiun pasca dirilisnya peta jalan industri dana pensiun oleh OJK. “Badai” regulasi ini jika dapat dikelola dengan baik akan menghasilkan SDM pengelola dapan yang profesional dan tangguh.

Fase 1 dari *roadmap* industri dana pensiun yang berlangsung tahun 2024-2025 berfokus pada peningkatan kompetensi SDM. POJK no 27/2023 tentang penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun dan POJK no 34/2024 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, Serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, Dan Dana Pensiun, serta SE OJK no 12/2025 tentang Tentang sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dana Pensiun, Serta Lembaga Khusus bidang Perasuransian, Penjaminan, Dan Dana Pensiun mengatur tentang kewajiban sertifikasi sebagai upaya peningkatan kompetensi berdasarkan level sesuai framework KKNI. Dukungan anggaran untuk peningkatan kompetensi diatur minimal 3,5% dari total biaya tenaga

kerja. Pemenuhan ketentuan regulasi ini bagi dana pensiun berskala kecil lebih berat dibandingkan dana pensiun skala besar. Itu sebabnya ketentuan ini (dan berbagai ketentuan lainnya) diprediksi bermuara pada konsolidasi dana pensiun sukarela, terutama dengan skala kecil, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit sebagai fase kedua dari roadmap industry dana pensiun pada periode 2026-2027.

Secara kelembagaan, akan terjadi polarisasi kelembagaan dana pensiun pada BPJS sebagai skema pensiun wajib dan DPLK sebagai skema pensiun sukarela. Hal ini mempersempit opsi yang tersedia bagi DPPK PPMP yang saat ini pun jumlahnya semakin menyusut. Kalaupun masih mempertahankan kelembagaan DPPK maka opsi program

yang dijalankan menyempit pada PPIP karena Lembaga”seperti DPLK” hanya menyisakan berupa PPIP. Di sisi lain, mandat Pemberi kerja selaku pendiri yang saat ini masih menjalankan PPMP didasari oleh konsep *social insurance* yang lebih menekankan fungsi kebersamaan dalam kesinambungan penghasilan. Hal ini akan menjadi hilang bila beralih menjadi PPIP. Apalagi bila iuran BPJS jaminan pensiun makin meningkat maka tekanan terhadap eksistensi DPPK PPMP akan menjadi makin besar. *Roadmap* ini menunjukkan bahwa *size does matter: small is no longer beautiful, big is more beautiful*.

Menyambut tahun 2026, di samping secara ekonomi diperlukan kemampuan menavigasi yang semakin kuat, dari sisi kelembagaan juga memunculkan

tambahan pekerjaan rumah, khususnya bagi DPPK PPMP berskala kecil. Sejumlah tantangan pengelolaan seperti kepatuhan terhadap ketentuan pengembangan SDM berupa sertifikasi sesuai level KKNI dan pembaruan berkala serta keberlanjutan kompetensi, pemenuhan anggaran biaya minimal 3,5% dari total beban pegawai tahun sebelumnya untuk pengembangan SDM, serta berbagai regulasi lainnya akan menambah”ujian” bagi pengelola dana pensiun. Memang benar kata pepatah: *a smooth sea never made a skilled sailor, sebaliknya a rough sea will make a skilled sailor* Selamat berse-lancar dalam lautan bergelombang di tahun 2026, dengan keyakinan bahwa *there is a light at the end of a tunnel*. □



Selamat Tahun Baru 2026





SAAT EKONOMI BERUBAH CEPAT: DI MANA POSISI DANA PENSIUN PADA 2026?

Memasuki 2026, Indonesia berhadapan dengan dinamika ekonomi yang bergerak lebih cepat dibanding periode sebelumnya. Transisi kebijakan fiskal, normalisasi suku bunga global, peningkatan persaingan investasi, dan percepatan transformasi digital menjadi elemen-elemen yang membentuk lanskap baru. Bagi industri dana pensiun, perubahan ini bukan sekadar gejolak eksternal, melainkan faktor pembentuk strategi jangka panjang. Dalam konteks itulah Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiu yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 2024–2028 menjadi instrumen penting. Pada fase 2026–2027, peta jalan tersebut menekankan konsolidasi, peningkatan tata kelola, dan penguatan kapasitas investasi. Inilah tiga fondasi utama yang menentukan seberapa baik industri dapat menyesuaikan diri.

EKONOMI 2026: STABIL, TETAPI TIDAK BEBAS RISIKO

Walaupun proyeksi pertumbuhan Indonesia pada 2026 cenderung stabil di kisaran menengah, momentum ini tidak lepas dari tantangan global. Ketidakpastian periode suku bunga Amerika Serikat, pelemahan perdagangan internasional, dan dampak perubahan iklim terhadap rantai pasok global berpotensi menahan laju pemulihan ekonomi dunia. Indonesia masih relatif resilien berkat konsumsi domestik dan investasi yang kuat, namun volatilitas pasar tetap menjadi faktor yang harus diantisipasi oleh pengelola dana pensiun.

Dari perspektif investasi jangka panjang, lingkungan suku bunga yang masih berada pada level menengah ke tinggi

membuat imbal hasil obligasi pemerintah relatif menarik, tetapi juga membuka risiko penurunan nilai portofolio jika terjadi perubahan arah kebijakan moneter global. Di sisi lain, pasar saham domestik dan regional bergerak mengikuti sentimen global, sehingga volatilitas menjadi konsekuensi yang sulit dihindari. Bagi dana pensiun, kondisi makro semacam ini menuntut penguatan manajemen risiko dan penyesuaian berkala atas asumsi aktuaria.

ARAH REGULATOR: KONSOLIDASI, GOVERNANCE, DAN KESIAPAN TEKNOLOGI

Peta Jalan Dana Pensiu OJK 2024–2028 secara eksplisit menempatkan periode 2026–2027 sebagai fase penguatan struktur industri. Salah satu fokus utamanya adalah konsolidasi, terutama untuk Dana Pensiu Pemberi Kerja (DPPK) yang memiliki aset relatif kecil. Fragmentasi yang terlalu besar selama ini membuat efisiensi operasional sulit tercapai. Dengan konsolidasi, tata kelola dapat ditingkatkan, kapasitas manajemen investasi diperkuat, dan risiko operasional dapat ditekan melalui skala ekonomi.

Selain konsolidasi, OJK mendorong perbaikan tata kelola melalui peningkatan transparansi pelaporan, penguatan fungsi manajemen risiko, dan penyebarluasan praktik investasi dengan standar internasional. Dorongan ini sejalan dengan tren global yang menempatkan governance sebagai faktor utama dalam ketahanan lembaga keuangan jangka panjang.

Digitalisasi juga menjadi perhatian. Infrastruktur teknologi yang mampu mendukung pengelolaan data peserta,

analisis investasi, hingga pelaporan pengawasan berbasis elektronik dinilai semakin penting. Dana pensiun yang mampu mengadopsi teknologi sejak dulu diperkirakan akan lebih adaptif menghadapi dinamika industri yang semakin kompetitif.

Posisi Dana Pensiu pada 2026: Antara Peluang dan Tantangan

1. Dampak pada Nilai Aset dan Portofolio

Lingkungan pasar yang dinamis membuat sebagian dana pensiun perlu meninjau kembali komposisi asetnya. Portofolio yang terlalu bergantung pada satu kelas aset rentan terhadap shock pasar. Diversifikasi yang terukur menjadi kunci, termasuk mempertimbangkan kelas aset jangka panjang seperti infrastruktur atau instrumen keuangan berkelanjutan, selama memiliki mitigasi risiko yang memadai.

2. Kecukupan Pendanaan

Tantangan utama bagi dana pensiun manfaat pasti adalah menjaga pendanaan tetap sehat di tengah volatilitas pasar. Perubahan tingkat inflasi, imbal hasil investasi, dan kenaikan usia harapan hidup dapat membawa implikasi langsung terhadap liabilitas. Oleh sebab itu, pemutakhiran asumsi aktuaria secara lebih dinamis dan penerapan stress testing berkala menjadi kebutuhan, bukan sekadar kewajiban regulasi.

3. Kapasitas SDM dan Tata Kelola

Pergeseran arah ekonomi dan regulasi menuntut kompetensi baru. Pengelola dana pensiun di berbagai negara telah lebih dahulu beralih pada pendekatan investasi berbasis

risiko, penggunaan analitik data, dan integrasi faktor lingkungan sosial tata kelola (ESG). Indonesia mulai menuju arah yang sama. Tantangannya adalah memastikan SDM memiliki kemampuan teknis dan manajerial yang sejalan dengan kebutuhan tersebut.

4. Kesempatan Investasi Jangka Panjang

Salah satu peluang terbesar bagi dana pensiun Indonesia pada 2026 adalah meningkatnya pipeline proyek infrastruktur dan instrumen pembiayaan berkelanjutan. Karakteristik jangka panjang kedua jenis aset ini sesuai dengan kewajiban dana pensiun, meski perlu diseleksi ketat dan dikaji dari perspektif risiko proyek, likuiditas, serta governance.

Strategi yang Perlu Dipertajam Menjelang 2026

Menghadapi dinamika 2026, dana pensiun dapat mempertegas beberapa langkah strategis berikut:

- Memperkuat manajemen risiko berbasis skenario untuk mengantisipasi gejolak pasar global.
- Melakukan diversifikasi yang lebih terarah, termasuk mempertimbangkan aset jangka panjang dengan profil return yang stabil.
- Memutakhirkkan kebijakan pendanaan dan asumsi aktuaria agar selaras dengan kondisi makro terbaru.
- Meningkatkan efisiensi operasional, baik melalui konsolidasi, kerja sama pengelolaan investasi, ataupun digitalisasi proses internal.
- Berinvestasi pada peningkatan kapasitas SDM, terutama dalam bidang manajemen portofolio, pengukuran risiko, dan literasi teknologi keuangan.

PENUTUP: MOMENTUM MENATA ULANG PERAN DANA PENSIUN

Tahun 2026 bukan sekadar tantangan bagi industri dana pensiun; ia juga merupakan momentum untuk memperkuat peran strategis dana pensiun sebagai investor institusional jangka panjang. Dengan arahan regulator yang semakin jelas, dukungan ekonomi domestik yang relatif stabil, dan peluang investasi baru yang terus muncul, dana pensiun berada pada posisi yang tepat untuk bertransformasi.

Kuncinya adalah kesiapan menghadapi perubahan. Industri yang mampu mempercepat adaptasi baik dari sisi tata kelola, teknologi, maupun strategi investasi akan menjadi lebih resilien, berdaya saing, dan pada akhirnya mampu memberi manfaat optimal bagi peserta. Di tengah ekonomi yang bergerak cepat, ketepatan membaca arah dan ketegasan dalam langkah-langkah penguatan internal menjadi pembeda utama. Dan pada 2026, momentum itu ada di depan mata. □



Oleh: **Bambang Sri Mulyadi**

Praktisi & Pemerhati Dana Pensiun

MENYONGSONG PETA JALAN KEUANGAN BERKELANJUTAN 2026-2030

LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan banyak industri yang mengabaikan dampak lingkungan dan maraknya penebangan hutan secara masif yang mengakibatkan meningkatnya pemanasan global akibat perubahan iklim serta pencemaran lingkungan yang melanda hampir ke seluruh dunia termasuk Indonesia; Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk menghilangkan dampak negatif tersebut dengan berbagai upaya.

Sebagai dukungan atas komitmen pemerintah dalam upaya mencapai *Net Zero Emission* (NZE) target serta *Sustainable Development Goals* (SDGs), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk mendukung berbagai inisiatif keuangan berkelanjutan guna mencapai tujuan tersebut.

Dukungan dari OJK diwujudkan dalam berbagai inisiatif antara lain:

1. *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015-2019) yang dilanjutkan dengan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2020-2025).
2. Peraturan OJK Nomor 51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
3. Peraturan OJK Nomor 60 tahun 2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) yang disempurnakan dengan Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keuangan Keberlanjutan.



4. Taksonomi Hijau Indonesia 1.0 yang disempurnakan dalam Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia.
- Adapun pengembangan keuangan berkelanjutan di bidang Dana Pensiun sesuai POJK 51/2017 telah masuk dalam cakupan area pada peta jalan sektoral yang menjadi pedoman dalam pengembangan industri kedepan Implementasi mulai 1 Januari 2025 meliputi Peningkatan pemahaman program pensiun terkait keuangan berkelanjutan melalui pelaksanaan program pelatihan bagi DPLK dan DPPK dan penempatan investasi pada instrumen hijau seperti green bond, dan akan ditetapkan "Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia Tahun 2026-2030"
- **Tujuan dari Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan:**

Visi

"Mewujudkan Industri Dana Pensiun yang Sehat dan Berdaya Saing melalui Penerapan Prinsip-Prinsip Keuangan Berkelanjutan guna Mendukung Pertumbuhan serta Pemerataan Ekonomi Nasional yang Berkelanjutan"

Target yang dicanangkan:

- a. *Narrowing Protection Gaps* di industri Persuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun

Target makro ini bertujuan untuk mempersempit kesenjangan perlindungan (*protection gap*) dalam sektor Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, yang tercermin dari rendahnya tingkat perlindungan keuangan terhadap berbagai risiko, termasuk risiko iklim. Dengan pendekatan ini, industri ditargetkan tidak hanya memperluas jangkauan layanan,

tetapi juga memperkuat perannya dalam membangun ketahanan sosial-ekonomi masyarakat.

b. Peningkatan Kesiapan industri Dana Pensiun dalam implementasi keuangan berkelanjutan;

Target ini berfokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan kesiapan operasional seluruh pelaku industri untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan secara terstruktur. Hal ini mencakup penguatan *governance* dan manajemen risiko berbasis ESG, peningkatan literasi internal terhadap isu-isu keberlanjutan, serta adopsi praktik pengungkapan keberlanjutan sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta standar internasional seperti IFRS S1 dan S2. Peningkatan kesiapan ini menjadi prasyarat utama agar industri dapat menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan sejalan dengan arah kebijakan transisi ekonomi hijau nasional.

c. Peningkatan porsi investasi Dana Pensiun pada investasi berkelanjutan.

Sebagai institusi dengan dana kelolaan jangka panjang, Dana Pensiun memiliki potensi strategis untuk mendukung pembiayaan dan investasi berkelanjutan. Target ini diarahkan pada peningkatan 5 proporsi portofolio investasi industri ke dalam instrumen yang memenuhi kriteria berbasis ESG, seperti *green bonds*, sukuk hijau, *Sustainability linked bond*, saham-saham yang masuk dalam indeks berbasis ESG, proyek infrastruktur ramah lingkungan, serta instrumen ESG lainnya. Melalui reorientasi portofolio investasi, industri tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tetapi juga memperkuat stabilitas keuangan nasional dengan memperhatikan faktor risiko jangka panjang secara holistik. Klasifikasi atas jenis investasi berkelanjutan oleh industri PPDP mengacu pada Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia

(TKBI) yang dimandatkan dalam UU P2SK.

LJK termasuk Dana Pensiun, Emiten, dan Perusahaan Publik yang menerapkan Keuangan Berkelanjutan secara efektif dapat diberikan insentif oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa:

- mengikutsertakan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam program pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- penganugerahan *Sustainable Finance Award*; dan/atau
- insentif lain.

PROBLEMATIKA DANA PENSIUN

Dana Pensiun tentu menerima dan akan melaksanakan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan dimaksud, khususnya pengalokasian portofolio investasi pada instrumen hijau yang memenuhi kriteria berbasis ESG (*Environmental Social Governance*) seperti *green bonds*, sukuk hijau, *Sustainability linked bond*, saham-saham yang masuk dalam indeks berbasis ESG, proyek infrastruktur ramah lingkungan, serta instrumen ESG lainnya, namun dalam pelaksanaannya Dana Pensiun mengalami beberapa kendala antara lain:

- Instrumen yang berorientasi hijau berimbal hasil kecil sehingga tidak sesuai dengan target investasi Dana Pensiun.
- Para Pendiri dan Peserta Dana Pensiun masih memandang bahwa sistem Keuangan Berkelanjutan akan menghambat pertumbuhan dana kelolaan Dana Pensiun sehingga Pendiri DPPK PPMP khususnya harus menambah iuran dilain pihak para peserta Program Iuran Pasti mengalami penurunan imbal hasil yang berdampak pada pelambatan pertumbuhan dana individunya.
- Perusahaan yang bergerak di bidang industri enggan menerbitkan Obligasi/sukuk dan atau saham yang berorientasi hijau karena persyaratananya sangat berat tidak seimbang dengan insentif yang diterima
- Bilamana ada perusahaan yang menerbitkan instrumen investasi yang berorientasi hijau nominal dan imbal hasilnya tidak dapat bersaing

dengan imbal hasil instrumen konvensional.

- Para pelaku usaha masih mementingkan bisnis dibandingkan dengan berinvestasi pada sektor yang berorientasi pada Keuangan Berkelanjutan.

KESIMPULAN

Untuk dapat menerapkan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan Dana Pensiun memerlukan dukungan dari berbagai pihak dari:

- Otoritas Jasa Keuangan harus menyerahkan proses perizinan dengan tidak mengabaikan kode etik bisnis kepada PUJK yang mendukung investasi berkelanjutan; dan belum menerapkan sanksi kepada Dana Pensiun yang belum sepenuhnya menerapkan keuangan berkelanjutan.
- Pelaku usaha yang menerbitkan instrumen investasi (emiten) harus diberikan insentif keringanan pajak dan kemudahan perizinan sebagai kompensasi memberikan **imbal hasil (kupon) yang kompetitif**.
- Perusahaan Asuransi diberi insentif pajak agar meng-cover penutupan pertanggungan terhadap emiten yang menerbitkan instrumen investasi yang berorientasi Keuangan Berkelanjutan dengan premi yang wajar.
- Perusahaan Penjaminan yang memberi garansi terhadap pelaku usaha yang mendukung investasi hijau diberi kemudahan dan insentif pajak.
- Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun berkolaborasi untuk sepakat mengalokasikan kelolaan dana Dana Pensiun pada instrumen yang berorientasi keuangan berkelanjutan secara bertahap dan berkelanjutan; agar tidak mempengaruhi sistem pendanaan Dana Pensiun khususnya DPPK PPMP.
- Kontribusi Dana Pensiun memerlukan dukungan dari berbagai pihak baik regulator maupun pelaku usaha yang lain; maka Dana Pensiun dapat berkontribusi dalam “**investasi yang memenuhi kriteria berbasis ESG, seperti *green bonds*, sukuk hijau, *Sustainability linked bond*, saham-saham yang masuk dalam indeks berbasis ESG, proyek infrastruktur ramah lingkungan, serta instrumen ESG lainnya**”. □

MENGAPA PROPERTI MASIH NGERI BAGI DANA PENSIUN?



Oleh: Nugroho Dwi Priyohadi,

Direktur Dapen Pelindo Purnakarya,
Dosen STIAMAK Barunawati Surabaya

PENGANTAR

Sejak dulu ada mitos bahwa harga properti (tanah, rumah, gedung, dan sejenisnya), nilainya akan tumbuh dan tidak mungkin berkurang. Sebagian orang menyatakan, properti memang sulit dijual, tapi juga sulit turun atau bahkan tidak mungkin turun. Namun, mitos ini hancur lebur selepas Covid-19 melanda di negara kita di awal tahun 2020-an, dan masih berimbang sampai sekarang.

Dana Pensiun (Dapen) yang terlanjur menanam instrumen investasinya dalam bentuk properti, sebagian masih belum laku dijual, tidak likuid, sebagian mandek tanpa daya meski berusaha bangkit secara perlahan, sebagian malah tersandung dalam masalah hukum.

Padahal, secara konseptual menggabungkan aset properti ke dalam investasi Dana Pensiun dapat menyediakan pendapatan pasif, dan sarana untuk lindung nilai (*hedge*) terhadap risiko inflasi.

Bagi Dana Pensiun, lazim dikenal adanya dua cara utama dalam pemilihan instrumen investasi properti, yakni properti investasi dan membeli unit penyertaan REIT (*Real Estate Investment Trust*) atau di Indonesia dikenal dengan DIRE (*Dana Investasi Real Estat*).

Sama seperti jenis investasi lain apa pun, berinvestasi dalam properti selalu ada risikonya, di samping biaya-biaya dan ongkos jasa yang terkait dengan investasi tersebut.

Tulisan ini dimaksudkan sebagai bahan diskusi bagaimana investasi

properti yang tadinya aman, menjadi berisiko secara hukum.

NILAI MANFAAT DAN REGULASI

Investasi properti sejatinya dipandang memiliki nilai investasi yang tinggi (*value appreciation*). Jika saham berisiko volatil karena efek market, properti dipandang lebih stabil dan ada nilai pertumbuhan. Konon, ada yang bilang, properti itu didiamkan saja akan tumbuh sendiri. Apalagi kalau properti tersebut berhasil disewakan atau dikontrakkan, maka ada pendapatan tetap (*income*), sekaligus pertumbuhan nilai aset (*growth*).

Properti juga dinilai bebas inflasi. Di saat harga barang semakin turun akibat inflasi, properti akan tetap percaya diri naik perlahan tapi pasti.

Indopremier (2024) mencatat ada tiga jenis investasi dalam properti di mana pemodal dapat berinvestasi:

1. Investasi tidak langsung dalam bentuk saham Perusahaan properti yang tercatat (*listing*) di BEI (Bursa Efek Indonesia), yakni sama seperti investasi pada saham, tapi saham yang dimaksud di sini adalah saham perusahaan properti. Investasi pada saham khusus hanya pada emiten perusahaan properti dapat diperluas menjadi investasi pada Reksa Dana yang diperdagangkan di Bursa Efek (ETF) atau reksa dana konvensional yang portofoliannya khusus hanya pada emiten-emiten perusahaan properti saja.

2. Investasi tidak langsung melalui Real Estate Investment Trust (REIT)

yakni adalah investasi properti secara tidak langsung dalam bentuk *Real Estate Investment Trust* (REIT) atau di Indonesia dikenal dengan Dana Investasi Real Estat (DIRE), dan jenis investasi (3) adalah investasi langsung dalam properti (*investment property*).

3. Investasi langsung dalam bentuk aset-aset properti, misalnya pembelian ruko, gedung, atau tanah.

Namun kenyataannya, sampai sekarang instrumen investasi dalam bidang properti ini tidak popular bagi Dana Pensiun. Dalam Arahan Investasi beberapa Dana Pensiun, ada batasan yang dimaksudkan untuk menjaga risiko atas investasi Properti ini, baik secara ekonomi maupun hukum, sehingga misalnya maksimal 20% dari total aset yang dimiliki.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur investasi properti mencakup POJK Nomor 28/POJK.04/2021 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal, serta POJK Nomor 64/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Real Estat (DIRE).

POJK 28/2021 mengatur standar penilaian properti yang digunakan di pasar modal, sedangkan POJK 64/2017 mengatur tentang investasi melalui wadah DIRE, termasuk investasi secara syariah melalui POJK Nomor 30/POJK.04/2016.

Secara spesifik, POJK Nomor 28/POJK.04/2021 mengatur ketentuan



mengenai penilaian properti dan penyajian laporannya, khususnya untuk penggunaan di pasar modal. Peraturan ini menetapkan standar metodologi penilaian, seperti penggunaan metode perbandingan data pasar dan penyesuaian terhadap perbedaan karakteristik properti.

Lebih lanjut POJK Nomor 64/POJK.04/2017 (Dana Investasi Real Estat/DIRE) menetapkan aturan untuk investasi properti melalui wadah bernama Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang disebut DIRE.

Sementara itu, ada batasan Investasi yakni dilarang berinvestasi pada tanah kosong, meminjamkan aset, *short sale*, atau berinvestasi pada aset properti di luar Indonesia.

Dari sisi Transaksi Pihak Afiliasi transaksi pembelian aset dari pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi harus dilakukan secara *arm's length* dan diungkapkan dalam prospektus.

Dari sisi pencatatan kekayaan: Kekayaan DIRE tidak boleh menjadi bagian dari kekayaan Manajer Investasi atau Bank Kustodian.

Di sisi lain, ada juga POJK Nomor

30/POJK.04/2016: Mengatur khusus mengenai Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang mengatur investasi properti berdasarkan prinsip syariah.

RISIKO HUKUM MASIH NGERI

Selain jerat regulasi yang seharusnya menjadi *early warning* bagi Dana Pensiun, realitasnya alokasi investasi Properti ini masih berisiko “ngeri” karena 3 penyebab;

Pertama, setiap proses pengambilan keputusan atas pembelian properti, akan terus ditelusuri sampai dijamin tidak ada *conflict of interest*, termasuk *mens rea*, baik dari sisi Pengurus, Manajemen, Pengawas, sampai Pendiri Dana Pensiun. Asumsi jika adanya unsur *MENS REA*, di semua lini, akan berdampak risiko pemeriksaan berjenjang bagi semua lini tersebut.

Secara *letterlijk*, *mens rea* berasal dari Bahasa Latin yang artinya adalah “pikiran yang salah/guilty mind” atau yang kemudian berkembang dalam dialektika hukum menjadi niat jahat yang ada dalam pikiran si terduga pelaku suatu peristiwa. Termasuk di dalamnya mengapa lokasi di sini, mengapa

harganya, bagaimana kontraknya, proses awalnya, dan seterusnya.

Kondisi akan semakin berat jika terdapat unsur *sunk cost*, biaya yang “hilang”, karena properti tidak menghasilkan nilai tambah. Maka sebagian dapan akan mengatakan “NO WAY” untuk investasi properti.

Kedua, terminologi awam sekarang ini menjadikan hukum sebagai hantu di siang bolong. Jangankan salah, sudah benar atau tidak ada aliran dana ilegal untuk pengambil keputusan (*kickback*), bisa saja menjadi salah, karena ada tahapan prosedur yang dilangkahi, atau tidak dipenuhi. Sebagian bahkan tidak ada prosedurnya, maka kesalahannya menjadi lebih fatal. Maka melek hukum dan regulasi menjadi wajib bagi setiap lini manajemen Dana Pensiun, pemahaman yang bisa sulit dimengerti, namun pelan-pelan akan bisa dipahami. Melek regulasi, berarti paham setiap kebijakan ada Arahan Investasi dari Pendiri, Pedoman Investasi dari Pengurus, dan *Strategic Asset Allocation* selaras dengan Arahan Investasi. Melek hukum, perlu paham pasal-pasal sensitif dalam KUH Pidana atau KUH Perdata sehingga bisa terhindar dari jebakan ruwet prosedur hukum.

Ketiga, sampai saat ini kedudukan OJK sebagai *Regulatory Body*, dan Aparat Penegak Hukum (Jaksa/Polisi/Hakim/Pengacara), masih perlu ditingkatkan untuk sering-sering duduk bersama diskusi dan menyamakan persepsi atas penegakan hukum dan atau regulasi di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan *nature business* lembaga keuangan yang penuh risiko investasi.

Bagi OJK, pelanggaran atas ketidaklaksananya regulasi, ada instrumen hukumannya yakni denda keuangan. Namun ketika ada unsur “merugikan negara”, khususnya bagi Dapen BUMN, maka tafsir dan dampaknya bisa lebih serius. Bagaimana teknisnya, masih perlu proses panjang bagi kita semua.

Semoga Dapen dan kesejahteraan pensiunan kita semakin baik hari ini dan ke depan.□



Oleh: **Budi Sutrisno**
Direktur Utama Dana Pensiun BCA

“KESIAPAN DANA PENSIUN MENGHADAPI KEWAJIBAN YANG DIATUR DALAM POJK 34/2024 DAN SEOJK 12/2025”

Tahun 2024–2025 menjadi periode penting bagi industri dana pensiun di Indonesia. Pada fase awal implementasi Peta Jalan Dana Pensiun 2024–2028, fokus utama diarahkan pada penguatan fondasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa keberhasilan penguatan industri tidak hanya bergantung pada pengelolaan aset atau tata kelola, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan berkompeten.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, Serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, Dan Dana Pensiun. Regulasi ini kemudian diperkuat dengan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12 Tahun 2025, yang memberikan panduan teknis dan ketentuan lebih rinci bagi pelaksanaan sertifikasi di lingkungan lembaga jasa keuangan, termasuk Dana Pensiun.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa OJK ingin memastikan seluruh insan dana pensiun memiliki kompetensi yang diakui secara nasional, dan secara konsisten memelihara keahliannya sesuai perkembangan industri dan regulasi.

POJK 34/2024 DAN SEOJK 12/2025

POJK 34/2024 menegaskan kembali pentingnya profesionalisme SDM dalam menjaga kepercayaan peserta dan keberlanjutan Dapen. Regulasi ini tidak sekadar menuntut sertifikasi formal, melainkan juga pembudayaan kompetensi di lingkungan kerja.

Beberapa poin penting yang diatur dalam POJK ini antara lain: kewajiban sertifikasi dan pemeliharaan kompetensi, spesifikasi sertifikasi bidang, kewajiban Pengembangan SDM secara berkelanjutan.

POJK 34/2024 ini antara lain mengatur:

- Menekankan pentingnya sertifikasi (SKKNI/KKNI) atau sertifikat lain yang disetujui oleh OJK. Ada juga ketentuan untuk pemeliharaan kompetensi minimal sekali setahun.
- Pihak Utama (Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah).
- Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKKNI/ KKNI) di bidang perasuransian, penjaminan, dana pensiun atau sertifikasi lain yang disetujui OJK.
- Termasuk pemeliharaan kompetensi minimum sekali per tahun melalui *workshop*, seminar, publikasi, dll.
- Pegawai/bidang investasi wajib mempunyai Sertifikasi Manajemen Risiko oleh LSP penyelenggara yang tercatat di OJK.

POJK & SEOJK - KEWAJIBAN SERTIFIKASI

POJK 34/2024

tentang

Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun

Pasal 4

- [1] PPDP wajib menyediakan dan merealisasikan program pendidikan dan pelatihan SDM secara tahunan.
- [2] Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM, PPDP wajib menyediakan dana pendidikan dan pelatihan dari anggaran tahun berjalan.
- [3] Jumlah atau nominal penyediaan dana pendidikan dan pelatihan wajib disediakan oleh PPDP untuk setiap tahun buku paling sedikit 3,5% dari total realisasi beban pegawai, Direksi dan Dewas tahun sebelumnya.

Pasal 6

- [1] Pengembangan kualitas SDM dapat dilakukan dengan cara:
 - a. swakelola;
 - b. bekerja sama dengan pihak lain; dan/atau
 - c. mengikutsertakan SDM pada program peningkatan kompetensi kerja yang diselenggarakan oleh pihak lain

Pasal 25

Untuk penerapan pertama kali, kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan dan kewajiban merealisasikan penyediaan dana pendidikan dan pelatihan diperhitungkan secara proporsional sejak POJK ini mulai berlaku.

Catatan:

POJK ini berlaku 23 Juni 2025, penyediaan dana = $3,5\% \times 6/12 \times$ total realisasi beban pegawai, Pengurus, Dewan Pengawas tahun 2024

SEOJK 12/2025

tentang

Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun

- SKK merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama PPDP.
- Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi syarat keberlanjutan atau pemeliharaan kompetensi paling sedikit 1 kali dalam jangka waktu 1 tahun.
- Pemenuhan syarat keberlanjutan dilakukan dengan cara mengikuti seminar, workshop;
 - a. mengikuti kursus, pelatihan;
 - b. menulis makalah, artikel; atau
 - c. menjadi pembicara dalam seminar atau workshop, menjadi pengajar kursus atau pelatihan.

yang dilampirkan dengan bukti pemenuhan syarat keberlanjutan yang relevan dengan bidang masing-masing Pihak Utama antara lain berupa sertifikat yang diterbitkan oleh penyelenggara atau bukti makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan.

pelatihan dengan ketentuan jumlah nominal yang wajib disediakan adalah minimal 3,5% dari Total Realisasi Beban Pegawai, Direksi dan Dewas tahun sebelumnya.

Berlaku efektif 23 Juni 2025.

Selain sertifikasi yang diatur di POJK 34/2024 dan SEOJK 12/2025, aturan sertifikasi bagi Pegawai yang membida Investasi di Dana Pensiun diatur di POJK 27/2023 yaitu bagi Pegawai membida Investasi wajib memiliki Sertifikasi Profesi di Bidang Pasar Modal dan wajib dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak POJK 27/2023 diterbitkan atau tenggat waktu adalah 27 Desember 2025.

IMPLIKASI BAGI DAPEN

Penerapan POJK 34/2024 dan SEOJK 12/2025 membawa sejumlah konsekuensi yang perlu dipersiapkan secara matang oleh setiap Dana Pensiun. Pertama, Dapen wajib menyusun program pengembangan SDM tahunan sebagai bagian dari rencana kerja resmi, sehingga kegiatan peningkatan kompetensi menjadi agenda tetap, bukan sekadar kegiatan insidental.

Selain itu, Dana Pensiun perlu menganggarkan dana pelatihan dan sertifikasi minimal sebesar 3,5% dari total realisasi beban pegawai, direksi, dan dewan pengawas tahun sebelumnya. Bagi sebagian Dapen, terutama yang berukuran kecil, hal ini mungkin memerlukan penyesuaian perencanaan anggaran.

Dapen juga diharuskan menyiapkan peta kompetensi pegawai (*skill mapping*) untuk memastikan setiap posisi diisi oleh SDM yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan OJK. Tidak kalah penting, Dana Pensiun wajib melakukan pelaporan dan *monitoring* berkala kepada OJK terkait pelaksanaan program pengembangan SDM. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan sanksi administratif,





POJK & SEOJK - TENTANG KEWAJIBAN SERTIFIKASI

POJK 27/2023

Tentang penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun

- Fokus pada penyelenggaraan usaha dana pensiun; menyebut secara spesifik bahwa pegawai yang membidangi investasi wajib memiliki sertifikasi profesi di bidang pasar modal, dengan tengat maksimal dua tahun sejak pengundangan
- Pegawai / Pengurus yang membidangi investasi
- Sertifikasi profesi di bidang pasar modal
- Wajib dimiliki paling lambat dua tahun sejak POJK ini diundangkan [POJK diundangkan 27 Desember 2023
--> tengat 27 Desember 2025]

POJK 34/2024

Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, Serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun

- Menekankan pentingnya sertifikasi kompetensi kerja [SKKNI/KKNI] atau sertifikasi lain yang disetujui oleh OJK. Ada juga ketentuan untuk pemeliharaan kompetensi minimal sekali setahun
- Pihak utama [Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah]
- Sertifikasi Kompetensi Kerja [SKKNI/KKNI] di bidang perasuransian, penjaminan, dana pensiun atau sertifikasi lain yang disetujui OJK
- Termasuk pemeliharaan kompetensi minimum sekali per tahun melalui workshop, seminar, publikasi, dll
- Pegawai/bidang investasi Sertifikat manajemen risiko [LSP]

SEOJK 12/2025

Tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, Serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun

- Mengatur lebih rinci penerapannya, khususnya untuk lingkungan dana pensiun, termasuk pegawai dan pengurus. Disini juga ditegaskan bahwa pegawai yang membidangi investasi wajib memiliki sertifikat manajemen risiko
- Direksi/Pengurus, Dewan
- Komisaris/Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pegawai [tetap/tidak tetap] di Dana Pensiun
- Sertifikasi Kompetensi Kerja sektor Dana Pensiun [LSP] atau sertifikasi kompetensi lain yang disetujui OJK
- Berlaku efektif mulai 23 Juni 2025

sehingga perlu komitmen yang kuat dari seluruh jajaran pengurus.

TANTANGAN YANG DIHADAPI

Meski semangat regulasi ini positif, implementasinya tidak lepas dari berbagai tantangan di lapangan. Keterbatasan dana menjadi salah satu isu utama, terutama bagi Dapen dengan skala kecil, di mana alokasi minimal 3,5% dari beban pegawai bisa terasa cukup signifikan.

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan jumlah SDM. Di banyak Dapen, jumlah pegawai yang terbatas membuat beban sertifikasi dan pelatihan terasa berat, karena hampir semua personel harus menjalani proses yang sama. Ditambah lagi, ketersediaan program pelatihan dan sertifikasi yang spesifik untuk sektor Dapen masih terbatas, sehingga perlu lebih aktif

mencari mitra atau lembaga sertifikasi yang relevan.

Aspek administratif juga menjadi perhatian, terutama terkait pelaporan kepatuhan dan dokumen ke OJK, yang membutuhkan ketelitian dan waktu tambahan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan kesenjangan kompetensi antara Dana Pensiun besar dan kecil, jika tidak dikelola secara kolaboratif dan proporsional.

● Peluang yang Dapat Dimanfaatkan


Di sisi lain, regulasi ini juga membuka banyak peluang strategis bagi industri Dapen. Kewajiban sertifikasi dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat tata kelola, yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada kinerja dan kepercayaan peserta.

Implementasi aturan ini juga sejalan

dengan prinsip *Good Pension Fund Governance*, di mana profesionalisme dan akuntabilitas menjadi dasar operasional Dapen. Selain itu, terdapat peluang besar untuk berkolaborasi antar Dapen, misalnya dengan menyelenggarakan pelatihan bersama atau berbagi sumber daya dalam program sertifikasi, sehingga efisiensi dan pemerataan kompetensi dapat tercapai. Tak kalah penting, sertifikasi yang diakui oleh OJK memberikan kesempatan bagi SDM Dana Pensiun untuk beradaptasi dengan standar global, memperluas pengakuan profesional.

● Strategi Kesiapan Menghadapi Regulasi

Agar dapat memenuhi ketentuan yang berlaku tanpa mengganggu stabilitas operasional, Dapen perlu menyusun langkah-langkah strategis yang terarah. Tahapan pertama adalah melakukan



pemetaan kebutuhan kompetensi (*skill mapping*) untuk mengidentifikasi siapa saja yang wajib memiliki sertifikasi dan di bidang apa.

Langkah kedua, lembaga harus menyiapkan rencana anggaran yang memadai, memastikan minimal 3,5% dana dialokasikan secara khusus untuk kegiatan pelatihan dan sertifikasi. Kemudian, perlu dijalin kerja sama aktif dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terdaftar di OJK agar proses sertifikasi berjalan efektif dan sesuai jadwal.

Selain itu, penting bagi Dana Pensiun untuk memiliki sistem pelaporan yang rapi dan terdokumentasi sebagai bagian dari kepatuhan terhadap OJK. Dan yang tak kalah penting, lembaga perlu membangun budaya pembelajaran berkelanjutan (*learning culture*) di lingkungan kerja. Dengan demikian, peningkatan kompetensi tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga

bagian dari nilai organisasi yang tumbuh dari dalam.

PENUTUP

Penerapan POJK 34/2024 dan SEOJK 12/2025 menandai langkah penting dalam penguatan fondasi industri Dana Pensiun di Indonesia. Regulasi ini menghadirkan paradigma baru bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Pensiun tidak hanya diukur dari kinerja investasi, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Setiap insan Dana Pensiun kini dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga profesionalisme, dan beradaptasi terhadap perkembangan zaman.

Dengan sumber daya manusia yang tersertifikasi dan memiliki pemahaman mendalam tentang risiko serta tata kelola, Dana Pensiun akan semakin siap menghadapi tantangan industri yang

kompleks. Implementasi regulasi ini juga menjadi momentum bagi Dapen untuk memperkuat struktur organisasi, memperluas kapasitas pembelajaran, dan membangun budaya kerja berbasis kompetensi. Dalam jangka panjang, hal ini akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepercayaan peserta dan reputasi Dapen di mata publik.

Ke depan, kesiapan menghadapi kewajiban sertifikasi bukan hanya sekadar bentuk kepatuhan terhadap aturan, melainkan wujud nyata komitmen Dapen dalam menciptakan industri yang kredibel dan berdaya saing. Dengan langkah yang terencana dan kolaborasi yang kuat antara OJK, LSP, dan Dana Pensiun, transformasi SDM akan menjadi fondasi kokoh bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Karena pada akhirnya, investasi terbaik bagi sebuah Dapen bukan hanya pada aset yang dikelola, tetapi pada kualitas manusia yang mengelolanya. □



Manajemen Umum Dana Pensiun,
4-6 NOV 2025



KKNI Jenjang 4 Bidang Dana Pensiun,
17-18 NOV 2025



KKNI Jenjang 6C Bidang Dana Pensiun Sub Bidang
Pengawasan Dana Pensiun, 27-28 NOV 2025



Seminar Aktuaria Dana Pensiun,
20 Nov 2025





ADPI Goes To Campus Universitas Padjadjaran: 17 Nov 2025 "Hidup Tenang di Hari Tua Melalui Pengelolaan Dana Pensiun yang Baik dan Profesional"



IHT KKNI ADPI KOMDA VIII,
20-21 Oktober 2025



IHT KKNI ADPI KOMDA VI,
24-25 Nov 2025









Manajemen Umum Dana Pensiun,
2-4 Desember 2025



Kinerja Dana Pensiun Konvensional

(DPPK-PPMP, DPPK-PPIP, dan DPLK)

s/d September 2025 | Analisis Pertumbuhan Strategis

**Rp Pendapatan Investasi****Portofolio Investasi****Kinerja DPPK-PPMP****Kinerja DPPK-PPIP****Kinerja DPLK**

©2025 - Diolah dan disajikan oleh Bidang Kepersertaan & Litbang ADPI

Profil Dana Pensiun Pemberi Kerja

s/d September 2025 | Entitas DPPK-PPMP & DPPK-PPIP

Total Entitas DPPK

155 ↓ -7
YoY

Entitas DPPK-PPMP

119 ↓ -8
YoY

Entitas DPPK-PPIP


36 ↑ +1
YoY

Total Peserta DPPK

1.25Jt ↓ -2.15%
YoY

©2025 - Diolah dan disajikan oleh Bidang Kepesertaan & Litbang ADPI

Jumlah Peserta DPPK




— DPPK PPIP — DPPK PPMP ■ Total Peserta DPPK

372.572

881.369


Perkembangan Iuran vs Manfaat




Total Iuran Pensiun:
Rp8.67T

Total Manfaat Pensiun:
Rp13.82T

Peta Sebaran Dana Pensiun Pemberi Kerja di Indonesia



PERFORMA DANA PENSIUN PEMBERI KERJA (PPMP & PPIP)



Selamat Ulang Tahun

**DANA PENSIUN YANG BERDIRI
BULAN NOVEMBER & DESEMBER**

NAMA DANA PENSIUN	TANGGAL PENDIRIAN DANA PENSIUN
-------------------	-----------------------------------

NOVEMBER

1	Dana Pensiun DNP Indonesia	01 November 1994
2	Dana Pensiun Freeport Indonesia	06 November 1995
3	Dana Pensiun Tigaraksa Satria	06 November 1996
4	Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga	15 November 1999
5	Dana Pensiun Bank Mandiri Satu	15 November 1999
6	Dana Pensiun Bank Mandiri Empat	15 November 1999
7	Dana Pensiun Karyawan Semen Baturaja	15 November 1999
8	Dana Pensiun Bank Mandiri Dua	15 November 1999
9	Dana Pensiun Angkasa Pura II	15 November 1999
10	Dana Pensiun Angkasa Pura I	15 November 1999
11	Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	20 November 2008
12	Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan	26 November 1986
13	Dana Pensiun BPD Bali	29 November 1980

DESEMBER

1	Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan	03 Desember 1983
2	Dana Pensiun PT Otsuka Indonesia	04 Desember 1993
3	Dana Pensiun Pelindo Purnakarya	04 Desember 2014
4	Dana Pensiun WIKA PPIP	08 Desember 2014
5	Dana Pensiun Cardig Group	09 Desember 1991
6	Dana Pensiun Pegawai PT. Bank Sumut	09 Desember 1997
7	Dana Pensiun Pegadaian	10 Desember 1998
8	Dana Pensiun Bank Windu	12 Desember 1990
9	Dana Pensiun Jasa Raharja	15 Desember 1971
10	Dana Pensiun Karyawan Panin Bank	17 Desember 2012
11	Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan	17 Desember 2014
12	Dana Pensiun Indomobil Group	19 Desember 1995
13	Dana Pensiun Telkom	20 Desember 1982
14	Dana Pensiun Astra Satu	22 Desember 1986
15	Dana Pensiun Astra Dua	22 Desember 1986
16	Dana Pensiun Danareksa	24 Desember 1993
17	Dana Pensiun PT Asuransi Jasa Indonesia	24 Desember 1993
18	Dana Pensiun Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta	29 Desember 2009
19	Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur	31 Desember 1985



ADPI

KALENDER PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKUMPULAN ADPI **TAHUN 2026**

● SERTIFIKASI

No	Pelatihan	DURASI (HARI)	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
1	KKNI JENJANG 7 BIDANG DANA PENSIUN	2	20-21	10-11		21-22	19-20	23-24	21-22	18-19	15-16	20-21	17-18	15-16
2	KKNI JENJANG 6C BIDANG DANA PENSIUN SUB BIDANG PENGAWASAN DANA PENSIUN	2	22-23	12-13		23-24	21-22	25-26	23-24	20-21	17-18	22-23	19-20	17-18
3	KKNI JENJANG 6A BIDANG DANA PENSIUN SUB BIDANG PENGELOLAAN DANA PENSIUN	1	29					11				15		
4	KKNI JENJANG 5 BIDANG DANA PENSIUN	2				16-17			28-29				10-11	
5	KKNI JENJANG 4 BIDANG DANA PENSIUN	2	27-28				18-19			11-12				8-9
6	JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG PENGELOLAAN INVESTASI (WMI)	5	26-30			6-10			6-10				9-13	
7	JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG PENGELOLAAN INVESTASI (WMI) - SUDAH CFIA *)	3					5-7				27-29			

● NON-SERTIFIKASI

No	Pelatihan	DURASI (HARI)	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
1	MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN	3	6-8	3-5		7-9	5-7	2-4	7-9	4-6	1-3	6-8	3-5	1-3
2	MANAJEMEN INVESTASI DANA PENSIUN	2		9-10			12-13		14-15			13-14		
3	AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN DANA PENSIUN	2	13-14			28-29		9-10				27-28		
4	MANAJEMEN PENDANAAN DAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN	2		4-5			11-12		15-16		22-23			
5	MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI DANA PENSIUN	2					25-26					24-25		
6	PENYUSUNAN RENCANA BISNIS TAHUNAN DANA PENSIUN	2							29-30		29-30			
7	INTERNAL AUDIT DANA PENSIUN	2			14-15						8-9			
8	PENYUSUNAN PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO	2						17-18				25-26		



INFORMASI LEBIH LANJUT:

Mengenai formulir pendaftaran dan teknis pelaksanaan bisa hubungi

Contact Person: **Marissa/Risti**: [WA] 0811-1082-785 • [Telp] 021-2514761/62 • diklat@adpi.or.id